

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
DALAM MENINGKATKAN PAJAK RESTORAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Gustri Antoni

NPM : 157110446

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

PEKANBARU

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Gusri Antoni
 NPM : 157110446
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota
 Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normal dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 25 Maret 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ariel Rifa'i, S.Sos.,M.Si.

Evi Zubaidah, S.Sos.I., MPA

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua,

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : **Gueta Antoni**
 NPM : **157110446**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
 Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**
 Judul Skripsi : **Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
 Dalam Meningkatkan Pajak Restoran**

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 25 Maret 2019.

Ketua,  **Nurmasari, S.Sos, M.Si**
 Sekretaris,  **Evi Zubaidah, S.Sos.I, MPA**
 Anggota  **Arief Rifa'i Harahap, S.Sos., M.Si**




Mengetahui
 Wakil dekan I 
Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 262/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 20 Maret 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 21 Maret 2019 jam 14.00 – 15.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Gustri Antoni
 NPM : 157110448
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Strategi Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Pajak Restoran.
 Nilai Ujian : Angka : "85,02" ; Huruf : "A"
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Evi Zubaidah, S.Sos.I., MPA	Sekretaris	2. 
3.	Arief Rifal Harahap, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Eka Komalasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Dr. Ranggi Ade Febrina, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Made Devi Wedayanti, S.AP., M.AP.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 21 Maret 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan f Bid Akademik


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Gusni Anton
NPM	: 157110446
Jurusan	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai Sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 25 Maret 2019

Ketua	An.Tim penguji Sekretaris
 Nurmasari, S.Sos, M.Si	 Evi Zubaidah, S.Sos.I., MPA

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I	Prodi Ilmu Administrasi Publik Ketua,
 Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si	 Hendry Andry, S.Sos, M.Si



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor 149/A_UIR/FS-5/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Gustri Antoni
 NPM : 157110446
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran
 Persentase Plagiasi : 01 MD / *[Signature]*
 Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal :

[Signature]
 Wakil Dekan Bid. Akademik

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si
 NPK. 160702689

PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan.

Karena itu bila engkau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah (Q.S Al Insyrah: 68)

Hasil skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orangtua Tercinta: Bapak Nasarudin dan Ibuk Resmita, yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan putra bungsunya semata wayang, banting tulang dan kering keringat demi pendidikan anaknya tercinta.

Kakak Kandung Tercinta: Orma Yanti dan Mira Dianingsi, S.Sos

Yang selalu memberikan motivasi untuk kesuksesan adiknya, dan selalu menasehati saat dalam keadaan salah dalam berindak.

Dosen Terbaik: Bapak Hendri Andry S.Sos.,M.Si, Bapak Arif Rifa'i, S.Sos., M.Si, Ibuk Evi Zubaidah, S.Sos.I., M.PA, Bapak Abdul Kadir, S.Pd., M.Pd, Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si, Ibuk Nurmasari, S.Sos.,M.Si, Bapak Zulkifli, S.Sos., M.Si dan untuk semua dosen yang pernah mengajarkan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, karna jasa beliaulah penulis bisa memperoleh ilmu dan pengetahuan selama penulis menuntut Ilmu di Universitas Islam Riau, muda-mudahan ilmu yang bapak ibuk berikan bisa bermanfaat untuk penulis kedepannya dan bapak ibuk sekalian ditempatkan disyurganya Allah dihari akhir nanit, karena salah satu yang akan menolong kita saat berpisahya roh dan jasat adalah ilmu yang bermanfaat.

Sahabat Seperjuangan: Muhammad Dahril, S.Pd, Dodi Efendi, SH,

Irma Vemiliani, S.Ap, Annisa Permatasari, S.Ap, Ardianto, S.Ap, Ridho Tumiar, S.Ap, Agus Pranda, S.Ap

Yang selalu mendorong serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan sama-sama berjuang dalam menimba ilmu. Serat kepada semua sahabat kelas Administrasi Publik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan allhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah di berikan Allah SWT , sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian Skripsi ini yang penulis beri judul : **“Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran”**. Salawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran yang baik, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, di mana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menempuh wawasan penulis tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan selama proses penyusunan Skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH. MCL.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Drs. H. Moris Adidi Yogya, M.Si.

3. Bapak Hendri Andry S.Sos.,M.Si. Sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah telah banyak membantu memberikan saran, petunjuk dan semangat kepada penulis.
4. Bapak Arif Rifa'i, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Ibu Evi Zubaidah, S.Sos.I., M.PA. Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau khususnya Program Studi Administrasi Publik yang telah mendidik serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kepada Ayahanda Nasarudin dan ibuhanda tercinta Resmita yang selalu mensertakan Do'a disetiap langkah kaki anaknya dan banting tulang bercucuran keringat demi pendidikan anaknya tercinta, serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada Kakak kandung tercinta Mira Dianisih. S.Sos. dan Orma Yanti yang tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dan untuk memperoleh gelar Sarjana.
9. Kepada teman dekat Muhammad Dahril, S.Pd. Dodi Efendi, SH. Annisa Permatasari, S.Ap. dan Irma Vemiliani, S.Ap yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik Kelas B Khususnya Angkatan 2015 yang selalu saling memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan karunianya atas jasa yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini dan diletakkan disisi Allah yaitu Jannah atau Surga-Nya Amin.


Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 25 Maret 2019

Penulis,

Gustri Antoni



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN ..	15
A. Studi Kepustaka	15
1. KonsepAdmimistrasi.....	15
2. Konseporganisasi	18
3. KonsepManajemen.....	20
4. KonsepKualitasPelayanan.....	22
5. Konsepmanajemensumberdayamanusia	30
B. Kerangkapikir.....	33
C. Hipotesis.....	33
D. Konsepoprasional.....	34
E. Operasionalvariabel.....	37
F. Teknikpengukuran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. TipePenelitian	43
B. LokasiPenelitian.....	44
C. Populasi	45

D. Teknik Penarikan Sample	46
E. Jenis dan Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
H. Jadwal Waktu Penelitian	50
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	51
A. Keadaan Geografis Kecamatan Pangkalan Kerinci	51
B. Keadaan Demografis Kecamatan Pangkalan Kerinci	53
C. Keadaan Demografis Kantor UPT SPAM	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Identitas Responden	59
1. Tingkat Pendidikan Masing-Masing Responden	59
2. Tingkat Umur Masing-Masing Responden	61
B. Analisis Kualitas Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	63
1. Tangibel (bukti fisik)	63
2. Realibility (keandalan)	67
3. Responsiveness (daya tanggap)	70
4. Assurance (jaminan)	73
5. Emphaty	76
BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	90
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
I.I: Pegawai unit Pelaksana Teknis UPT SPAM di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	6
I.II: Jumlah Pelanggan UPT SPAM Kec Pangkalan Keinci 2016,2017,2018	7
I.III: jumlah kartu keluarga di tiga kelurahan, kerinci timur, kerinci kota, kerinci barat.....	7
I.IV Operasional Variable Analisis Kualitas Pelayanan Unit Pelaksana TeknisSistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	37
II.I Populasi Pegawai Unit PelaksanaTeknisPenyediaan Air Minum (UPT-SPAM) Di KecamatanPelalawanKabuaptenPelalawan	45
III.I Masyarakat yang berlangganan di tahun 2018.....	46
III.II Sampel Pegawai UPT SPAM Di Kecamatan Pangkalan Kerinci	47
IV.1 Sampel Pelanggan UPT SPAM Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	48
IV.2 Jadwal Dan Waktu Penelitian Analisis Kualitas Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	50
IV.3 Pembagian Luas Wilayah.....	52
IV.4 Pembagian Penduduk Menurut Jenis Kelamin	53
IV.5 Nama Dan Jabatan Pegawai UPT SPAM	54
IV.6 Idenitas Responden tentang analisis Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) di kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.....	60
V.1 Identitas Responden Masyarakat berdasarkan tingkat umur.....	62
V.2 distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap indikator tangible.....	64
V.3 tabel wawancara secara terstruktur untuk pegawai unit pelaksana teknis sistem penyediaan air minum (UPT SPAM)	66

V.4	distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap indikator realibility	68
V.5	tabel wawancara secara terstruktur untuk pegawai unit pelaksana teknis sistem penyediaan air minum (UPT SPAM)	69
V.6	distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap indikator responsiveness	70
V.7	tabel wawancara secara terstruktur untuk pegawai unit pelaksana teknis sistem penyediaan air minum (UPT SPAM)	72
V.8	distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap indikator assurance	73
V.9	tabel wawancara secara terstruktur untuk pegawai Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM)	75
V.10	distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap indikator emphaty	76
V.11	tabel wawancara secara terstruktur untuk pegawai Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM)	78
V.12	rekapitulasi jawaban responden masyarakat tentang analisis kualitas pelayanan unit pelaksana teknis sistem penyediaan air minum (UPT SPAM) di kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan	85
V.13	hipotesis yang di uji secara deskriptif	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar

	Halaman
II.I Model Kerangka Pikir Penelitian Tentang Analisis Kualitas Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.	33
II.2 struktur organisasi unit pelaksana teknis sistem penyediaan air minum (UPT SPAM)	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Responden masyarakat di zona I kelurahan kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	93
2. Respdnen pegawai kantor Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	100
3. Rekap Telly Data Penelitian Tentang Analisis Kualitas Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	102
4. Photo Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Analisis Kualitas Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	105
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An Ilham Wiranata	110
6. Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tentang Pelaksanaan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Penelitian.....	111

7. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pelalawan Tentang Pelaksana Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Penelitian 112
8. Surat Keterangan Penelitian No. 17 / PUPR / SPAM-KRC/VII/2018 Dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riset Dan Pengumpulan Data Ilham Wiranata 113
9. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum 114



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferhensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gustri Antoni
 NPM : 157110446
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
 Dalam Meningkatkan Pajak Restoran

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferhensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Maret 2019
 Pelaku Pernyataan,


 6000
 Gustri Antoni

STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
DALAM MENINGKATKAN PAJAK RESTORAN

ABSTRAK

GUSTRI ANTONI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran. Indikator penelitian strategi yang digunakan meliputi stelsel nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yaitu wawancara serta dengan berinteraksi dengan tempat atau objek penelitian. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian sirvey deskriptif yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner dan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Teknik menarik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Cluster Sampling (Area Sampling)* adalah teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk di suatu negara, provinsi atau kabupaten. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan teknik kuisisioner, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan alat bantu frekuensi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran. Karena Strategi sangat penting untuk melihat sejauh mana Pajak Restoran dapat terealisasi melalui strategi yang telah dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran berada pada kategori kurang terlaksana.

Kata Kunci : Strategi, Pajak Restora

*PEKANBARU CITY REVENUE AGENCY STRATEGY IN INCREASING
RESTAURANT TAXES*

ABSTRACT

GUSTRI ANTONI

This study aims to determine the Strategy of the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City in Increasing Restaurant Taxes. The research indicators of the strategy used include the real structure. The research method used is quantitative, namely interviews and by interacting with the place or object of research. This research can be categorized as descriptive survey research, namely prioritizing questionnaires and interview lists as a means of collecting data and collected data and then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location studied. The sampling technique used in this study is using Cluster Sampling (Area Area) is a regional sampling technique used to determine the sample if the object to be studied or the data source is very broad, such as residents in a country, province or district. The types and data collection techniques used consisted of primary data collected by questionnaire techniques, interviews and documentation as well as secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using frequency aids. This study aims to see the extent to which the Pekanbaru City Revenue Agency Strategy in Increasing Restaurant Taxes. Because the strategy is important to see the extent to which Restaurant Taxes can be realized through strategies that have been made by the Regional Revenue Agency of the City of Pekanbaru. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Strategy of the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City in Increasing Restaurant Taxes was in the less implemented category.

Keywords : Strategy, Restaurant Tex

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dari seluruh makhluk ciptaan tuhan, dikatakan sempurna, manusia diberikan akal dan pikiran untuk menjalankan kehidupan dimuka bumi ini. Manusia bisa membedakan yang baik serta membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain, juga yang buruk membawa mudorat bagi dirinya dan orang lain. Untuk memperoleh manfaat, manusia tentu harus melakukan suatu tindakan, agar dipandang baik di mata manusia dan juga sang penciptanya, yang mana tindakan tersebut merupakan tugas atau rangkaian kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia dimuka bumi ini tentu harus ditata sedemikian rupa dan juga harus ada kerja sama yang kompak, demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Rangkaian kegiatan yang dimaksud disini dinamakan dengan administrasi, seperti kita ketahui bahwa menurut Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafiie, 2003;4).

Dalam melaksanakan pekerjaan ini tentu manusia tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sendirinya, seperti kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain disekitarnya, maka untuk menyelesaikan suatu tugas ataupun itu pekerjaan, perlu adanya kerja

sama antara manusia satu dengan yang lainnya, kerja sama ini disatukan dalam suatu tempat atau wadah yang disebut organisasi.

Menurut Millet Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. (Dalam Syafiie, 2003;113). Dalam menjalankan suatu organisasi ini tentu ada suatu tujuan yang hendak dicapai, agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik perlu adanya suatu cara yang mampu mendorong terwujudnya suatu tujuan tersebut, hal yang utama dalam menjalankan organisasi ini yang perlu dilakukan yaitu dengan membuat suatu manajemen, seperti kita ketahui menurut Terry manajemen adalah cara mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. (Dalam Zulkifli, 2015:5). Tidak berbeda yang dilakukan oleh suatu organisasi yang ada di Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru.

Dalam mengikuti perkembangan zaman, Kota Pekanbaru berkembang dengan pesat baik dari segi ekonomi ataupun segi pendidikan, sesuai dengan digantinya julukan oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT, dari Kota Bertuah menjadi Kota Madani. Pengubahan julukan tersebut tentu saja sudah menunjukkan suatu kemajuan yang akan dicapai oleh Kota Pekanbaru, yang mana kota madani itu merupakan kota yang berisikan masyarakat yang agamis, ber peradaban, berkualitas serta berkemajuan.

Dalam mewujudkan kemajuan atau pembangunan, tentu ada strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Kata strategi berarti cara dan

seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu, dalam menggunakan sumber daya yang dimaksudkan, tentu diantaranya memerlukan dana yang cukup besar untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Berbicara mengenai dana, tentu tidak terlepas dari mana sumber dana itu diperoleh oleh pemerintah, diantaranya bersumber dari pajak daerah dan retribusi serta juga bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru itu sendiri.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang perubahan UU NO 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang objek daerah dan retribusi daerah, terdapat beberapa jenis pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari keseluruhan jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, penulis mengambil pajak restoran, yang mana pajak restoran masih kurang baik strategi peningkatannya di Kota Pekanbaru.

Demi kemajuan yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah tentu ada Visi yang dibuat terlebih dahulu.

“ Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”

Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru:

1. Mengamankan PAD dan bagi hasil/ bukan pajak ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas / insatansi/ Pengelola penerimaan lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber dan potensi yang tersedia .
3. Melaksanakan penggalan sumber – sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan
4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.

Peraturan walikota pekanbaru Nomor 119 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja badan pendapatan daerah kota pekanbaru, Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
- d. pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung

Walet mempunyai tugas, membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan sub urusan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet.

Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung

Walet dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

- f. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data objek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- g. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru;
- h. Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah, serta melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah;
- i. Pelaksanaan registrasi dan menetapkan SK Pengukuhan, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- k. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- l. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- m. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak;
- n. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
- o. Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet dan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) serta Surat-Surat Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- p. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet untuk kelancaran penerimaan daerah;
- q. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan penghapusan NPWPD;
- r. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penarikan pajak Restoran ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Pekanbaru dalam pendaftaran dan pendataan wajib pajak sesuai peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan

atas peraturan daerah Kota Pekanbaru nomo 6 tahun 2011 tentang pajak daerah tercantum pada pasal 2A dan 2B diantaranya:

1. Menurunkan Satuan Petugas (SATGAS) BAPENDA Kota Pekanbaru untuk melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan surat panggilan kepada Restoran yang belum mendaftar sebagai Wajib Pajak (WP), setelah memberikan surat panggilan, kemudian pihak restoran datang ke BAPENDA Kota Pekanbaru untuk mendaftar sebagai WP. Selanjutnya pihak restoran mengisi formulir pendaftaran yang didalamnya tercantum seperti:
 - Nama usaha restoran yang akan didaftarkan
 - Alamat, jln, kelurahan,kecamatan,kabupaten kota
 - No Telpon
 - DII
 - b. Pendataan dan pengawasan objek pajak
 - c. Penertiban OP reklame
 - d. Memaraf dan legalisasi reklame insidental
 - e. Satgas Bapenda ini bertugas sebagai pemantau setiap bulan dilapangan yang terkait dengan pajak daerah Kota Pekanbaru khususnya pada pajak restoran.
2. Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki Objek pajak di wilayah daerah yang bersangkutan.
3. Setiap pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada wajib pajak.
4. Setelah dokumen dikirim atau diserahkan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikan kepada petugas pajak.

5. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
6. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Badan Pendapatan Daerah dan / atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
7. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh pemerintah daerah.
8. Wajib Pajak yang menolak diterbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana tidak melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya maka dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegehan tempat usaha, pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin usaha.

Pada pasal 6 sesuai peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru nomo 6 tahun 2011 tentang pajak daerah

1. Setiap Pemilik/ Pengusaha Restoran wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemilik/ Pengusaha atau Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang

ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(2A) Apabila 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(2B) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

3. Surat pemberitahuan pajak daerah merupakan surat yang dilaporkan setiap bulan dengan masa pajak melaporkan omset pajak sebelumnya, maksudnya adalah saat bulan februari wajib pajak melaporkan penghasilannya dibulan januari begitu seterusnya, paling lambat dilaporkan tanggal 15 saat pembayaran disetiap bulannya, SPTPD ini diberikan kepada wajib pajak saat pertama kali Wajib Pajak mendaftarkan di BAPENDA Kota Pekanbaru, saat pendaftaran itu BAPENDA memberikan satu lembar SPTPD, kemudian Wajib Pajak diperbolehkan untuk memperbanyaknya, lalu dibawa saat pembayaran pajak restoran dan diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan omset pada bulan sebelumnya, kemudian diserahkan kepada bagian pajak restoran.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2011 pada bab xvii (17) ketentuan pidana pasal 30 sebagai berikut

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Selanjutnya dalam proses pengawasan berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2011 pada pasal 24 ayat 1 yang berbunyi: Dalam rangka pengawasan, walikota atau pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan (ekuipe) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi di setiap objek pajak restoran.

Dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru dewasa ini, telah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada sisi lain, menyebabkan ramainya para pendatang yang masuk ke Kota Pekanbaru, salah

satunya dikarenakan Kota Pekanbaru adalah pusat Universitas terbanyak dibandingkan dengan Kota-kota lain yang ada di Provinsi Riau, sehingga dengan banyaknya pengunjung yang masuk ke Kota Pekanbaru menjadi peluang besar bagi pengusaha kecil, menengah ataupun pengusaha sukses yang menanamkan modal di Kota Pekanbaru, terutama usaha Restoran.


Adapun tarif pajak restoran, seperti yang tertera pada PERDA Kota Pekanbaru tentang Pajak Restoran No 6 Tahun 2011 pada Bab III pasal 3 ayat 1-2, pada ayat 1 dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dikeluarkan oleh restoran. sedangkan pada ayat 2 tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pada PERDA Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011, pada Bab II, pasal 2, ayat 4 merupakan yang tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran yang jumlah penjualannya tidak melebihi Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah) / bulan. Jika melebihi penghasilan yang di peroleh oleh restoran, rumah makan wajib untuk membayar pajak, dalam hal yang bertugas sebagai penerima pajak restoran adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Seperti kita ketahui bahwa pajak merupakan suatu hal yang wajib dibayari oleh setiap wajib pajak, yang bertujuan untuk pembangunan suatu daerah ataupun wilayah tertentu, tetapi kenyataanya restoran di Kota Pekanbaru menurut pengamatan penulis, masih ada yang belum membayar pajak, sedangkan pajak

restoran merupakan sumber potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan dan kelangsungan pembangunan bagi Kota Pekanbaru, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari BAPENDA Kota Pekanbaru ditinjau dari wajib pajak Restoran yang aktif pada tahun 2015 s/d 2017 berjumlah 1.280 Restoran, dari restoran yang aktif tersebut masih ada yang belum membayar pajak seperti tercantum pada gambar berikut ini:

Gambar I.1 : Jumlah Restoran Yang Membayar dan Tidak Membayar Pajak Pada Tahun 2015-2017



Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2018

Dari gambar I.1 diatas masih ada restoran yang belum membayar pajak, seperti terlihat pada gambar tersebut pada tahun 2015 restoran yang membayar pajak berjumlah 68% setara dengan 870,4 Restoran yang membayar, dari 1.280

restoran yang aktif. Pada Tahun 2015 berjumlah 32% setara dengan 409,6 Restoran yang tidak membayar, dari 1.280 restoran yang aktif.

Pada tahun 2016 Restoran yang membayar pajak berjumlah 74% setara dengan 947,2 Restoran yang membayar, dari 1.280 restoran yang aktif. Pada tahun 2016 berjumlah 26% setara dengan 332,8 Restoran yang tidak membayar, dari 1.280 restoran yang aktif.

Pada tahun 2017 restoran yang membayar pajak berjumlah 75% setara dengan 960 Restoran yang membayar, dari 1.280 restoran yang aktif. Pada tahun 2017 berjumlah 25% setara dengan 320 restoran yang tidak membayar, dari 1.280 yang aktif. Dari data diatas maka dapat dilihat masih banyak restoran yang belum membayar pajak restoran pada 3 tahun terakhir.

Jika banyaknya restoran yang tidak membayar pajak, seperti yang tergambar dari data diatas maka akan menghambat pembangunan Kota Pekanbaru kedepannya, padahal dengan adanya restoran ini tentu akan menjadi peluang juga bagi pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk mengatur dan mengawasi usaha restoran tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Dimana PERDA tersebut menjadi suatu acuan atau pegangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Restoran yang ada di Kota Pekanbaru, guna untuk membangun serta mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru.

Namun pada kenyataannya pajak Restoran belum dipandang sebagai suatu hal yang penting dalam rangka menunjang pembangunan di Kota Pekanbaru, karena seringkali dalam pelaksanaannya pajak hanya dilakukan sebatas untuk menjalankan PERDA saja, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan rencana

yang telah diterapkan, karena kurang matangnya strategi yang digunakan dan juga inisiatif dari pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran ada beberapa cara dalam melakukan pemungutan pajak terdapat pada pasal 5 diantaranya:

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
2. Pajak dipungut dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak.
3. Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dipungut dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.

Pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD dan masih ada yang tidak membayar pajak, sehingga menyebabkan tidak tercapainya target yang telah direncanakan.

Pada hasil penerimaan pajak Restoran, berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tiga tahun belakangan ini yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017 terlihat dengan jelas pemungutan pajak tidak berjalan dengan rencana yang ditetapkan, bahkan penulis melihat Bapenda Kota Pekanbaru hanya menetapkan rencana tetapi tidak diiringi dengan usaha untuk melaksanakan rencana tersebut, dan untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.1 : Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Pekanbaru Tahun 2015 s/d 2017

No	Perolehan Anggaran Pajak	Target	Realisasi	Persentase
1	Tahun 2015	Rp. 69.626.749.163	Rp. 49.866.956.574	71,62%
2	Tahun 2016	Rp. 66.522.489.166	Rp. 63.798.788.262	95,91%
3	Tahun 2017	Rp. 75.422.752.936	Rp. 76.905.935.324	101,97%

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018*

Dari tabel I.1 terlihat hasil penerimaan restoran di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 tidak mencapai target yang seharusnya didapatkan oleh badan pendapatan daerah, dalam targetnya Rp. 69.626.749.163 sementara yang diperoleh atau yang terealisasi Rp. 49.866.956.574 atau 71,62 %, dan penerimaan pajak restoran Tahun 2016 kembali tidak mencapai target yang ingin dicapai yaitu Rp. 66.522.489.166 sementara yang terealisasi Rp. 63.798.788.262, selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada pajak restoran yang ada di Kota Pekanbaru, target yang hendak di capai Rp. 75.422.752.936, yang terealisasi sebesar Rp. 76.905.935.324 atau meningkat 101,97%.

Berdasarkan uraian tabel I.1 di atas terlihat bahwa penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru pada pajak Restoran cenderung tidak mencapai target yang hendak di capai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dalam tiga tahun belakangan ini, pajak restoran yang ada pada Kota Pekanbaru hanya satu kali dalam pencapaian target yang telah direncanakan yaitu pada Tahun 2017,

selain itu pada tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai target yang telah di rencanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Seperti yang tercantum didalam tabel diatas terdapat kenaikan dan penurunan target pencapaian pajak restoran dari tahun – ketahunnya, penentuan target ini ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk menentukan tinggi atau rendahnya target yang ditetapkan tersebut dan juga tergantung banyak restoran yang aktif dalam 3 tahun tersebut.

Tabel I.2 : Sumbangsih Pajak Restoran Terhadap Pandapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru 2015-2017

No	Tahun Anggaran	Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
1	Tahun 2015	Rp. 49.866.956.574	Rp. 362.512.186.182	13,75%
2	Tahun 2016	Rp. 63.798.788.262	Rp. 396.043.026.553	16,10%
3	Tahun 2017	Rp. 76.905.935.324	Rp. 496.173.814.642	15,49%

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa sumbangsih, pencapaian Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 sumbangsih pajak restoran sebesar Rp. 49.866.956.574, realisasi pendapatan asli daerah Rp. 362.512.186.182, dengan pencapaian 13,75%. Pada tahun 2016 sumbangsih pajak restoran sebesar Rp. 63.798.788.262, relisasi pendapatan asli daerah Rp. 396.043.026.553 dengan pencapaian 16,10% . Pada tahun 2017 sumbangsih pajak restoran sebesar Rp. 76.905.935.324 relisasi pendapatan asli daerah Rp. 496.173.814.642 dengan

pencapaian 15,49%. Persentase dari sumbangsi pajak restoran terhadap Pajak Asli Daerah dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan pada tahun 2015 ke tahun 2016, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dilihat fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dari Wajib pajak sehingga masih adanya wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak Restoran.
2. Realisasi yang diterima BAPENDA pada pajak restoran sering kali tidak mencapai target.
3. Kuranya kejujuran dari wajib pajak restoran sehingga melaporkan omset tidak sesuai dengan yang diperoleh.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis bermaksud meneliti tentang **“Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pajak restoran?
2. Apa faktor penghambat strategi Badan Pendapatan Kota Pekanbaru Daerah dalam meningkatkan pajak restoran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa strategi Badan Pendapatan Kota Pekanbaru Daerah dalam meningkatkan pajak restoran
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pajak restoran.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan penulis, yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi publik, minimal dapat memperkaya infentaris hasil- hasil penelitia bidang kebijakan pada umumnya, dan informasi ilmu penelitian bidang implementasi kebijakan.

b. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder dari kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.

c. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas secara maksimal.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Dalam Siagian (1999:4) Administrasi secara umum adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan – keputusan yang telah di ambil dan di selenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Simon Administrasi adalah sebagai kegiatan – kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. (dalam Syafiie, 2003;3)

Menurut White (dalam Syafiie 2003;4) administrasi adalah suatu proses yang umum yang ada pada setiap usaha kelompok – kelompok, baik pemerintah ataupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar ataupun kecil.

Menurut Admosudirjo administrasi merupakan fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu dalam masyarakat modren. (dalam Syafiie 2003;4)

Menurut Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafiie, 2003;4)

Menurut Nawawi (Dalam Syafiie, 2003;5) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam Tarmizi Yussa dan Hendry Andry (2015;10) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Waldo Administrasi adalah kegiatan kerjasama secara rasional. Rasional itu tercantum dalam pengelompokan kegiatan menurut fungsi-fungsi yang dilakukan. (dalam Tjokroamidjojo, 1974;4)

Menurut Gullick administrasi merupakan berkenaan dengan penyelesaian hal-hal yang dilakukan dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. (dalam Sufian, 1995;105)

Menurut Donham (dalam Sufian, 1995;105) administrasi adalah suatu ilmu sosial yang perangkat tekniknya yang tersendiri, dengan abstraksi-abstraksinya tersendiri berkisar pada gagasan-gagasan tentang tindakan manusia dalam berorganisasi/administrasi dan juga masalah teori itu sendiri.

Administrasi adalah salah satu spesialisasi yang mempelajari tentang kerja sama manusia didalam mencapai tujuannya. (dalam Sufian, 1995;105)

Menurut Tead (dalam Zulkifli, 2014;10) administrasi adalah penataan dari kegiatan-kegiatan individu-individu eksekutif dalam organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi upaya-upaya kerja sama kelompok individu-individu untuk merealisasikan beberapa tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan menggunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. (dalam Zulkifli, 2014;11)

Berdasarkan pendapat ahli diatas penulis menarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dua orang manusia yang saling bekerja sama, yang mempunyai satu tujuan yang sama, dan akan memperoleh hasil yang semaksimal mungkin dalam suatu kebersamaan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Menurut Mooney organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. (dalam Syafiie, 2003;113)

Menurut Millet organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. (dalam Syafiie, 2003;113)

Menurut Simon organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang. (dalam Syafiie 2003;114)

Menurut Barnard memberikan pengertian organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud atau tidak pandang bulu, yang sebageian besar tentang persoalan silaturahmi. (dalam Syafiie, 2003;114)

Menurut Waldo organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. (dalam Syafiie, 2003;114)

(Dalam Nurmasari dan Zulkifli, 2015;99) organisasi merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang dan melingkupinya baik intrenal maupun eksternal.

Menurut Zulkifli (2005;131) organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perusahaan yang datang dari aspek lingkungan, lingkungan eksternal.

Menurut Massie organisasi merupakan suatu kerja sama kelompok orang yang mempunyai tugas-tugas diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja sama dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah mencapai tujuan bersama. (dalam Zulkifli, 2014;16)

Organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing – masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. (dalam Siswanto, 2005;73)

Organisasi dalam bentuk statis diartikan suatu bagan atau struktur yang berwujud dan bergerak demi tercapainya tujuan bersama, dalam istilah lain sering disebut sebagai struktur atau tata organisasi. (dalam Siswanto, 2005;74)

(Dalam Awang, 2012;41) istilah organisasi memiliki dua pengertian yaitu:

1. Organisasi sebagai lembaga dan kelompok fungsional seperti, perusahaan, sekolah, perkumpulan atau badan- badan pemerintahan.
2. bagaimana pekerjaan diatur dan dikelompokkan diantara pera anggota, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Jadi, berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa organissi adalah suatu wadah atau tempat, dimana dua orang manusia yang saling bekerja sama ditempat tersebut, bertujuan untuk memikirkan dan bekerja sama dalam pembangunan, perkembangan, serta kemajuan suatu wadah tersebut untuk kedepannya kearah yang lebih baik sehingga memperoleh efektifitas dan efisiensi dari suatu tujuan organisasi itu sendiri.

3. Konsep Manajemen

Menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. (dalam Zulkifli, 2009;17)

Menurut Manullang Manajemen adalah sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;4)

Menurut Haiman manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha- usaha yang dilakukan oleh individu untuk kencapai tujuan. (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;5)

Menurut Terry manajemen adalah cara mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;5)

Menurut Follett manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;5)

Menurut Gie manajemen adalah suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan penyerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. (dalam Zulkifli, 2014;18)

Menurut Davis (dalam Zulkifli, 2014;19) manajemen adalah siapa atau apapun istilah yang digunakan untuk menyebutkan jabatan pemimpin (*leader*) pada setiap struktur organisasi, dan didalamnya melekat tanggung jawab

menjalankan dan melaksanakan setiap aspek studi fungsi manajemen (*function of managemant*).

Menurut Siagian manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. (dalam Zulkifli, 2014;19)

Menurut Millett manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. (dalam Siswanto, 2005;1)

Menurut Hersey dan Blanchard manajemen adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. (dalam Siswanto, 2005;2)

(dalam Siswanto, 2005;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Gibson, et.al manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. (Dalam Ratminto, 2005;2)

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah mengatur atau mempekerjakan seorang sesuai dengan potensi dirinya, sehingga tidak ada keterpaksaan dimanfaatkan potensi dirinya.

4. Konsep Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. (dalam Pasolong, 2008;7)

Menurut Koenig Administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. (dalam Pasolong, 2008;7)

Menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Pasolong, 2008;7) administrasi publik adalah 1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, 2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, 3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengerahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap semua orang.

Menurut Felix dan Loyd (dalam Pasolong, 2008;8) administrasi publik adalah 1. Suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah, 2. Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan serta hubungan di antara mereka, 3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari partai politik, 4. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. 5. Dalam beberapa hal berbeda penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Menurut Waldo administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. (Dalam Pasolong, 2008;8)

Menurut Henry (dalam Pasolong, 2008;8) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Menurut Rosenbloom (dalam Pasolong, 2008;8) administrasi publik adalah memanfaatkan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan, dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Menurut Soempono (dalam Thoha, 2008;44) administrasi publik adalah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (publik policy).

Dapat penulis simpulkan bahwa administrasi publik adalah segala yang berkaitan dengan urusan kepala negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, baik yang tercantum dalam undang-undang atau sesuai dengan tujuan negara sesungguhnya serta telah diatur oleh peraturan pemerintah merupakan bagian dari administrasi publik.

5. Konsep Strategi

Menurut Griffin (dalam Kurniawan, Erni (2005; 132) strategi adalah sebagai rencana komprehensif yang mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Menurut Robbins mendefinisikan strategi sebagai penentuan tujuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan. (Dalam Morissan 2008:152)

Strategi menurut Marrus adalah suatu proses penentuan rencana pada pimpinan puncak dan berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, setiap penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. (dalam Umar, 2008;31)

Menurut Adnansaputra mengatakan bahwa strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari manajemen. (dalam Ruslan, 2007;133)

Strategi adalah “apa dan bagaimana” yang digunakan dalam perencanaan untuk mencapai suatu tujuan organisasi/ lembaga. (dalam Ruslan, 2007;134)

Strategi dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara teknis utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan

fungsi – fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi. (Dalam Nawawi, 2012;147)

Strategi adalah rencana atau pilihan tentang apa yang hendak dicapai menjadi apa suatu organisasi dimasa depan (arah) dan bagaimana mencapai keadaan yang diinginkan. (Dalam Tadjo Tripono dan Udan 2005;7)

Strategi yang dijelaskan dalam kamus Oxford adalah seni perang, khususnya perencanaan gerakan pasukan, kapal dan sebagainya, menuju posisai yang layak; rencana tindakan atau kebijakan dalam bidang bisnis atau politik dan sebagainya. (Dalam James dan Robert, 1999;4)

Menurut Chandler (dalam James dan Robert, 1999;4) startegi adalah penetapan sarana dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.

Menurut Buzzell dan Bradley (dalam James dan Robert, 1999;4) strategi adalah kebijakan atau keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen yang mempunyai dampak besar pada kinerja keuangan, kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.

Menurut Ohmae (dalam James dan Robert, 1999;5) strategi adalah untuk memungkinkan perusahaan memperoleh, seefisien mungkin, kedudukan yang paling akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. (Dalam James dan Robert, 1999;5)

Menurut Andrew (dalam James dan Robert, 1999;5) strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan, dan jenis atau akan menjadi jenis apa perusahaan ini.

Dalam Rosady Ruslan (2007:161) ada beberapa tahapan rencana strategi yang harus dilakukan agar dapat bernilai baik dan memperoleh hasil yang diharapkan diantaranya:

1. Ketentuan rencana adalah adanya kepastian terhadap rencana yang dijalankan dengan teliti, sehingga dapat diperkirakan berapa target yang akan dibutuhkan untuk pencapaian tujuan kedepannya.
2. Jadwal rencana adalah jadwal rencana yang akan dibuat harus jelas, apabila tidak direncanakan sedemikian rupa maka akan mengakibatkan kesulitan dalam pengecekan jadwal saat pelaksanaa.
3. Hubungan yang efektif merupakan kerja sama yang dilakukan dengan pihak luar perusahaan dalam memperoleh komunikasi yang baik dan menjaga kedisiplinan yang bertujuan untuk kemajuan instansi.
4. Kontrol waktu adalah menggunakan waktu dalam menjalankan tugas seefektif mungkin, sehingga adanya kepastian waktu yang dijalankan dalam kurun waktu mengarjakan tugas yang akan diselesaikan.

(Dalam Suwandiyano, 2010;02) terdapat empat tujuan manajemen strategi yaitu:

1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi/ perusahaan.

2. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak
3. Mengantisipasi setiap perusahaan kembali secara merata
4. Berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas

(Dalam Kaplan & Norton 1996: 193-195) mengemukakan hambatan strategi sebagai berikut:

1. Tidak dapat menerjemahkan misi dan strategi mereka ke bentuk yang mudah dimengerti dan dilaksanakan.
2. People barrier Muncul ketika kebutuhan jangka panjang strategi tidak diterjemahkan kedalam tujuan depertemen.
3. Kegagalan dalam menghubungkan program – program sebagai *action plan* dan lokasi sumber daya pada prioritas strategi jangka panjang.

Penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah kumpulan rencana yang dibuat oleh suatu instansi, organisasi pemerintah yang bertujuan membuat suatu kegiatan agar berjalannya suatu rencana awal dari organisasi tersebut untuk mencapai kemakmuran yang diinginkan sebelumnya.

6. Konsep Manajemen Strategi

Menurut Winokor (dalam Morissan 2008:153) manajemen strategi adalah suatu proses memungkinkan setiap organisasi perusahaan, asosiasi, lembaga nonpropit dan pemerintah mengenal peluang dan ancaman jangka panjang mereka, memobilisasi seluruh aset untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan, serta menerapkan suatu strategi pelaksanaan yang berhasil.

Manajemen strategi merupakan rangkaian dua perkataan terdiri dari “Manajemen” dan “Strategi” yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri, yang setelah dirangkai menjadi dua terminologi berubah dengan memiliki pengertian tersendiri pula. Dalam Nawawi (2012;147)

Dalam Nawawi (2012;148) manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya.

Manajemen strategi adalah usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuasaan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Dalam Nawawi (2012;148)

Manajemen strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Dalam Nawawi (2012;149)

Dalam Nawawi (2012;149) manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar (disebut rencana strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI) dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berorientasi secara efektif (disebut MISI) dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan

diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategi) dan berbagai sasaran (tujuan optimalisasi) organisasi.

Manajemen strategi adalah agar perusahaan atau organisasi dapat dikendalikan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Dalam Kasali (1994;42)

Manajemen strategi merupakan rencana strategi atau rencana jangka panjang perusahaan. Dalam Kasali (1994;34)

Menurut Pearce dan Robinson manajemen strategi adalah kumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari formulasi dan implementasi, rencana yang didisain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. (dalam Tunggal, 2008;2)

Dalam Dirgantoro (2004;9) manajemen strategi adalah suatu proses berkesinambungan yang membuat sebuah organisasi secara keseluruhan dapat *match* dengan lingkungannya, atau dengan kata lain, organisasi secara keseluruhan dapat selalu responsif terhadap perubahan-perubahan didalam lingkungannya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Manajemen strategi adalah kombinasi ilmu dan seni untuk memformulasikan mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang bersifat *cross-fungsional* yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Dalam Dirgantoro (2004;9).

Manajemen Strategi adalah serangkaian keputusan atau tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dalam Weelen dan Hunger (2003;4).

Manajemen strategi merupakan suatu bidang ilmu menggabungkan kebijakan bisnis dengan ilmu dan tatanan startegis. Dalam weelen dan Hunger (2003;5).

Penulis menyimpulkan bahwa manajemen startegi adalah suatu rencana yang dibuat untuk menjalankan kehidupan suatu organisasi dengan dirancang sedemikian rupa bertujuan untuk kemanduan jangka panjang organisasi sehingga mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan visi dan misi yang dibuat.

7. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Dye kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. (Dalam Agustino, 2006;7)

Eulau dan Prewitt kebijakan publik adalah keputusan tepat yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitis) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. (Dalam Agustino, 2006;6)

Richard Rose (dalam Agustino, 2006;7) mengemukakan pengertian kebijakan publik adalah sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Carl Friedrich (Dalam Agustino 2006; 7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok, dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu diamana terdapat hambatan–hambatan (kesulitan–kesulitan) dimana

kebijakan itu diusulkan agar dapat berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Jemes Anderson kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. (Dalam Agustino, 2006;7)

Lindblom (dalam Agustino, 2006;14) kebijakan publik merupakan hasil dari proses “Memberi atau menerima” (*give and take*) dan persetujuan bersama diantara beberapa *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan *Incrementalisme* secara politik dapat dikatakan sebagai hal yang bijaksana karena lebih mempermudah upaya pencapaian kesepakatan dengan cara merevisi dari program yang ada, dari pada kebijakan yang bersifat “ semua atau tidak sama sekali” (*all or nothing*).

Dapat disimpulkan kebijakan publik adalah keseluruhan aturan atau keputusan yang dibuat oleh aparatur pemerintah ataupun itu pejabat negara yang bertujuan untuk mengatur kerukunan masyarakat demi terselesainya permasalahan yang ada ditengah masyarakat.

8. Konsep Pajak Restoran

Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (dalam Rahman, 2010; 15)

Pajak restoran adalah pajak atau pelayanan yang diberikan oleh Restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman yang dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran.

PERDA Kota Pekanbaru No 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran Bab II, pasal 2, ayat 2 Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Subjek pajak Restoran pada Bab II Pasal 2 ayat 5 adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.

Pada Bab II, pasal 2, ayat 6 wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran,

Tarif pajak seperti yang tertera pada PERDA Kota Pekanbaru tentang Pajak Restoran No 6 Tahun 2011 pada Bab III pasal 3 ayat 1-2, pada ayat 1 dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dikeluarkan oleh restoran. sedangkan pada ayat 2 tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

PERDA Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011, pada Bab II, pasal 2, ayat 4 merupakan yang tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran yang jumlah penjualannya tidak melebihi Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah) / bulan. Jika melebihi penghasilan yang di peroleh oleh restoran, maka wajib untuk membayar pajak.

B. Kerangka Berpikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran



Sumber: Modifikasi Penulis 2018

C. Hipotesis

Seiring dengan perkembangan zaman perekonomian yang berada di Kota Pekanbaru terus meningkat pesat, tetapi ada permasalahan yang harus di selesaikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru diantaranya permasalahan pajak Restoran. Dalam pengamatan penulis, di Kota Pekanbaru setiap bulan bahkan

setiap pekan terus ada orang yang membuka usaha Restoran atau Rumah Makan sebagai usaha dalam menjalankan roda kehidupannya, tetapi sangat banyak juga restoran di Kota Pekanbaru yang tidak membayar pajak kepada pemerintah Kota Pekanbaru, dan juga yang penulis lihat juga tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selaku yang bertugas dalam menangani masalah perpajakan ini.

D. Konsep Operasional

1. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kerja sama pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No: 45 Tahun 2009 Tentang Uraian Badan Pendapatan Provinsi Riau, Memiliki Tugas Pokok Sebagai Berikut : Badan Pendapatan Mempunyai Tugas *“Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Azas Otonomi Daerah Dan Tugas Pembentukan Bidang Pendapatan Serta Dapat Di Tugaskan Untuk Melaksanakan, Menyelenggarakan Wewenang Yang Di Limpahkan Oleh Pemerintah Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi”*.
3. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

4. Pajak restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau makanan dengan di pungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan cetering
5. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran restoran.
6. Stelsel nyata adalah penerimaan didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada tiap bulan pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Tentang Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Kategori
Menurut Adnansaputra mengatakan bahwa strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari manajemen. (dalam Ruslan, 2007;133)	Strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pajak restoran	Stelsel nyata	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan secara langsung b. Panggilan Kepada WP yang belum terdaftar c. Pemungutan menggunakan SPTPD d. Pemungutan tidak sekaligus e. Pajak dibayar sendiri oleh WP f. Pengawasan g. Proses administrasi h. Pemberian teguran i. Sanksi 	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tiga kategori yaitu terlaksana, cukup terlaksana, kurang terlaksana. Adapun tingkatan penelitian tersebut adalah:

Terlaksana : Apabila Strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran telah menjalankan empat indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran telah menjalankan dua hingga tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori cukup terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila Strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran telah menjalankan pada kategori kurang terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%.

Sedangkan pengukuran untuk masing-masing indikator yaitu sebagai berikut:

Stelsel nyata

Terlaksana : Apabila Strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran telah menjalankan atau pada jawaban responden kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran telah menjalankan pada jawaban responden kategori cukup terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila Strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran telah menjalankan pada jawaban responden kategori kurang terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dengan menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, alasan peneliti memilih lokasi ini karena dari sekian banyak Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau maka Kota Pekanbaru lah yang menjadi pusat Restoran yang paling banyak, dan juga di Kota Pekanbaru juga yang bermasalah dalam strategi peningkatan pajak restorannya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diteliti. Menurut Cooper (dalam Sudaryono 2017:165)

Sampel Menurut Sugiyono (dalam Sudaryono 2017:167) merupakan suatu bagian dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan demikian, sebagai elemen dari populasi merupakan merupakan sampel.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dan Restoran Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Pajak daerah Lainnya	1	1	100%
2	Kepala Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Walet	1	1	100%
3	Wajib Pajak Restoran yang ada Kota Pekanbaru	1.280	38	3%
Jumlah		1.282	40	3%

Sumber: Data Penelitian 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Cluster Sampling (Area Sampling)*. *Cluster Sampling (Area Sampling)* adalah teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk di suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menjadikan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang akan ditetapkan. Dalam hal ini teknik pengambilan sampel yang

menggunakan *Cluster Sampling (Area Sampling)* adalah terdiri dari Kepala Bidang Pajak daerah Lainnya, Kepala Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Walet, wajib pajak restoran yang ada di Kota Pekanbaru yang mana dari 12 kecamatan yang ada di kota pekanbaru menulis mengambil sampel dari setiap kecamatan 3-4 restoran yang diambil sebagai sampel, dengan jumlah keseluruhan sampel wajib pajak restoran yang penulis ambil adalah 38 orang dari 1.280 restoran yang ada disetiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yang terdiri dari beberapa indikator untuk memperoleh hasil analisa yang jelas mengenai strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pajak restoran di Kota Pekanbaru Provinsi Riau selain dari pada itu juga terdiri dari hasil penelitian lapangan yang langsung diperoleh dari dinas pendapatan daerah atau dari restoran yang ada di kota pekanbaru.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, dokumen, dan data yang telah tersedia di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun dan mendapatkan semua data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data seperti, penelitian

lapangan yaitu mengadakan kegiatan dimana bertujuan untuk menghimpun data lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data seperti:

- a. Observasi (pengamatan) dalam Sugiyono (2013:145) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang penting adalah proses pengamatan dan ingatan. Guna untuk mengetahui strategi terhadap objek yang akan diteliti, atau untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap peningkatan pajak Restoran. data yang didapat dari observasi langsung terdiri dari pengamatan rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang serta juga keseluruhan aktivitas yang kerjakan oleh Badan Pendapata Darah Kota Pekanbaru.
- b. Interview (wawancara) dalam Sugiono (2013:231) merupakan pertemuan antara dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
- c. Kuisisioner adalah mengajukan daftar pertanyaan kepada responden yang selanjutnya hasil jawaban responden digunakan untuk mendapatkan data yang objektif dari responden dengan cara membuat beberapa alternatif jawaban untuk dijawab sesuai dengan keadaan responden.
- d. Dokumentasi dalam Sugiono (2013:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya menumental dari seorang.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, data yang diperoleh lalu dikelompokkan dan ditabulasikan menjadi jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan – keterangan yang bersifat mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian.

Analisis dengan kuantitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga dapat mengumpulkan data, pengelolaan data dan analisis data dapat dilakukan secara bersama dalam proses penelitian.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu penelitian tentang Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran.

Tabel III.2: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Srarategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekabaru Dalam Meningkatkan Pajak Restora

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		Maret-September				Oktober				November				Oktober - Desember				Januari				Februari -Meret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Revisi Kuissioner													■	■	■	■								

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Maret - Septem ber				Oktober				Novembe r				Desemb er				Januari				Feruari- Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Rekomendasi Survay																								
6	Survay Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas (lokasi dan lembaga tempat penelitian)

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru Terletak pada titik koordinat $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ bujur timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintas Utara. Secara georafi, Kota Pekanbaru merupakan tergolong daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari aluvial dengan pasar dan pinggiran kota pada umumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa – rawa yang bersifat asam, sangat krosif untuk besi. Dan Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai seperti Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan, dan Tampan. Sungai siak juga merupakan jalur lalu lintas perekonomian yang keluar dan masuk ke Kota Pekanbaru.

Ibu Kota Provinsi Riau Terletak di Kota Pekanbaru dan jarak Kota Pekanbaru dari beberapa Kota disekitar Kota Pekanbaru antara lain:

1. Pekanbaru – Taluk Kuantan	= 118Km
2. Pekanbaru – Rengat	= 159Km
3. Pekanbaru – Plk. Kerinci	= 33,5Km
4. Pekanbaru – Siak	= 74,5Km
5. Pekanbaru – Bangkinang	= 51Km
6. Pekanbaru – Ps. Pengaraian	= 128Km
7. Pekanbaru – Bagan	= 192Km
8. Pekanbaru – Dumai	= 125Km
9. Pekanbaru – Selat Panjang	= 141Km

Dari keterangan diatas menunjukkan jarak antara Kota Pekanbaru dengan Kota – kota lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kota Kecamatan, berikut adalah daftar Kecamatan dan luas Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru :

Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2016

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk
1	Tampan	59,81	269,062
2	Payung Sekaki	43,24	90,665
3	Bukit Raya	22,05	103,114
4	Marpoyan Damai	29,74	131,245
5	Tenayan Raya	171,27	158,519
6	Lima Puluh	4,04	41,437
7	Sail	3,26	21,479
8	Pekanbaru Kota	2,26	25,094
9	Sukajadi	3,76	47,364
10	Senapelan	6,65	36,548
11	Rumbai	128,85	67,523
12	Rumbai Pesisir	157,33	72,516
	Jumlah	632,26	10.064.566

Sumber: Pekanbaru dalam angka, Tahun 2016

Dari tabel diatas, terlihat bahwa kecamatan Tampan yang mendominasi jumlah penduduk terbesar yaitu 269.062 sedangkan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Sail yaitu 21,479 letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang yang

memperoleh manfaat dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang hasil penyelundupan, kemudian jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang secara geografis terletak diantara:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Siak .
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Minas

Provinsi Riau dengan Pekanbaru sebagai ibukotanya yang provinsinya dikelilingi oleh laut dan berbatasan dengan Negara tetangga, sehingga dalam hal ini memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan gelap internasional. Karena kondisi tersebut memudahkan untuk berhasilnya penyelundupan dan perdagangan gelap mobil-mobil mewah ke daerah Riau.

Secara administrasi kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung terhadap kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Riau. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahannya dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C-33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°C-24,2°C sebagaimana daerah lainnya yang beriklim tropis, di Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Dibawah ini akan dipaparkan banyak penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2016 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel IV.2 : Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tampan	138.304	130.758
2	Payung Sekaki	46.360	44.305
3	Bukit Raya	53.448	49.666
4	Marpoyan Damai	68.050	63.195
5	Tenayan Raya	81.777	76.742
6	Lima Puluh	20.627	20.810
7	Sail	10.728	10.751
8	Pekanbaru Kota	12.716	12.378
9	Sukajadi	23.531	23.833
10	Senapelan	18.141	18.407
11	Rumbai	35.349	32.174
12	Rumbai Pesisir	37.360	35.147
Jumlah		546.400	518.166

Sumber: Pekanbaru dalam angka, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas maka yang mendominasi jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelami laki-laki berjumlah 546.400 jiwa. Sementara penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 518.166 jiwa.

2. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat dengan Bapenda) Merupakan Sub Direktorat pada Diktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Suarat Edaran Menteri Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 Tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 Tahun 1976. Susunan organisasi saat itu adalah sebagai berikut:

- Kepada Dinas
- Seksi Tata Usaha
- Seksi Pajak Dan Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor KUPD. 7/12/41-101 tanggal 6 Juli 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Derah Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pajak

- Seksi Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Pendapatan Lain-lain
- Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sebagai penyempurnaan Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Sub bagian Tata usaha
- Saksi Pendaftaran dan Pendataan
- Seksi Penetapan
- Saksi Pembukuan dan Pelaporan
- Saksi Penagihan
- Unit Penyuluhan

Sejalan dengan keseluruhannya Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Pemerintah Daerah, maka Pemerintahan

Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah 7 tahun 2001 tentang Peraturan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Wakil Kepala Dinas
- Bagian Tata Usaha
- Sub Dinas Program
- Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- Sub Dinas Penagihan
- Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- Kelompok Fungsional

3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru


Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi, Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu:

“ Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”

Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru:

1. Mengamankan PAD dan bagi hasil/ bukan pajak ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas / insatansi/ Pengelola penerimaan lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber dan potensi yang tersedia .
3. Melaksanakan penggalan sumber – sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan
4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.

B. Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbaru 2018



C. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan lainnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pajak Daerah Lainnya;
- d. Bidang PBB dan BPHTB;
- e. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan;
- f. Bidang Penagihan Pajak Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknik Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

(2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- h. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- i. Pelaksanaan pengaturan personil untuk keperluan turun lapangan;
- j. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- k. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat badan;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK dan registrasi PNS di lingkungan badan;

- p. Pelaksanaan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS;
- q. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- r. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- s. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan akuntansi badan;

- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- k. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;
- l. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Lainnya

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah lainnya.

Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang Pajak Daerah Lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- b. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;
- c. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.

(2) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.

7. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet

Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan sub urusan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet.

Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Walet;

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- f. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data objek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- g. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru;
- h. Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah, serta melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah;
- i. Pelaksanaan registrasi dan menetapkan SK Pengukuhan, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- k. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- l. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- m. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak;
- n. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
- o. Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet dan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) serta Surat-Surat Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- p. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet untuk kelancaran penerimaan daerah;
- q. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan penghapusan NPWPD;
- r. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan

Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan sub urusan pajak reklame, air tanah, penerangan jalan dan mineral bukan logam batuan.

Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- f. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;
- g. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru;
- h. Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah serta melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah;
- i. Pelaksanaan registrasi dan penetapan SK Pengukuhan, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;
- j. Pelaksanaan rekonsiliasi data pelanggan PLN dengan data PLN;

- k. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- l. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- m. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- n. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Mineral Logam dan Batuan;
- o. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Mineral Logam dan Batuan;
- p. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Reklame, Air Tanah Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;
- q. Pelaksanaan penghitungan penetapan Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) serta Surat-Surat Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- r. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN dan Mineral Logam dan Batuan;
- s. Pelaksanaan dan pemrosesan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari pajak reklame dan pajak air tanah;
- t. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan untuk kelancaran penerimaan daerah;
- u. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan penghapusan NPWPD;
- v. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam pelaksanaan sub urusan pelayanan pajak daerah.

Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbid pelayanan pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional subbid pelayanan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan subbid pelayanan pajak daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan pelayanan pada wajib pajak;
- e. Pelaksanaan pemberian konsultasi teknis pajak daerah;
- f. Penyusunan rencana pelayanan pada loket informasi;
- g. Pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas pelayanan pajak daerah;
- h. Pelaksanaan pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah (customer service);
- i. Penerimaan dan pengelolaan pengaduan dari masyarakat;
- j. Pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
- k. Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang sudah diterima maupun yang belum diterima dari wajib pajak;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB dan BPHTB Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Perumusan perhitungan pelaksanaan potensi PBB dan BPHTB;
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak PBB dan BPHTB serta menyimpan surat pajak PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan memberikan pertimbangan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran atas ketetapan PBB dan BPHTB;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pendaftaran PBB;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB;
- h. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
- j. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penetapan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang PBB dan BPHTB membawahi :

- a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB.
- b. Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB.
- c. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

11. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB.

Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi PBB dan BPHTB, pendataan objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- f. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek/subjek pajak, pembetulan, pencatatan serta pemetaan objek dan subjek PBB;
- g. Pelaksanaan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
- h. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, pengalokasian dan penatausahaan PBB dan BPHTB, pemantauan dan penyiapan laporan evaluasi kinerja;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan cetak massal SPPT PBB, DHKP dan DBKB;
- j. Perencanaan dan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB cetak massal kepada UPT;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB kepada petugas penyampai PBB oleh kelurahan/UPT;
- l. Pelaksanaan penghimpunan data termasuk mutasi tanah dan bangunan serta pencatatan data objek PBB dan BPHTB;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak BPHTB, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB

Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan penilaian, penetapan PBB dan verifikasi BPHTB.

Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian dan penetapan PBB;
- f. Penyusunan dan pemrosesan penerbitan surat keterangan NJOP dan surat keterangan bebas BPHTB;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan pembuatan konsep Surat Keputusan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan, Pemecahan Kecamatan dan Kelurahan, Tarif, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), PBB Minimal, Kode Wilayah, Zona Nilai Tanah dan Tempat Pembayaran;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan penentuan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT) objek pajak;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) dan tanah dengan kriteria khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan penetapan kembali atas diterbitkannya Keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketentuan PBB dan BPHTB;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- l. Penyusunan dan pelaksanaan penghitungan penetapan pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) BPHTB;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Sub Bidang Pebetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Pebetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan pebetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB.

Sub Bidang Pebetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pebetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pebetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pebetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan proses pembatalan NOP PBB;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan peninjauan lapangan atas proses PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pebetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan PBB dan BPHTB;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas PBB dan BPHTB, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika Dan Perundang-Undangan

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang- Undangan mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan.

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Retribusi, Data Teknolgi Informatika dan Perundang-Undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyetoran retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang bersumber dari laba perusahaan daerah, usaha daerah yang sah dan sumbangan pihak ketiga kepada daerah serta melaksanakan legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan Retribusi, Data Teknik Informatika dan Perundang-Undangan dalam penerapan pajak dan retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi.
- f. Pengkoordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang- Undangan, membawahi :

- a. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain.
- b. Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika.
- c. Sub Bidang Perundang-Undangan.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan.

15. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain

Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain membantu Kepala Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan sub urusan Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain.

Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Retribusi, Legaliasi dan Pendapatan Lain-lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bidang Retribusi, Legaliasi dan Pendapatan Lain-lain;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Retribusi, Legaliasi dan Pendapatan Lain-lain serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan rencana kegiatan penerimaan retribusi, legalisasi dan pendapatan lain-lain yang sah;
- f. Pelaksanaan pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- g. Pelaksanaan validasi penerimaan pajak daerah;

- h. Pelaksanaan evaluasi penerimaan retribusi daerah terhadap target penerimaan;
- i. Pelaksanaan persiapan bahan-bahan penyusunan pelaporan retribusi daerah dan melakukan rekonsiliasi;
- j. Pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi;
- k. Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- l. Persiapan dan pelaksanaan pencatatan surat-surat yang berkaitan dengan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- m. Pelaksanaan pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyetoran penerimaan pendapatan lain-lain;
- n. Pelaksanaan pembukuan penerimaan retribusi, bagian laba/ royalti, kompensasi, Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan retribusi, legalisasi dan pendapatan lain-lain;
- p. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika

Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika membantu Kepala Bidang Bidang Retribusi, Data Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan sub urusan data dan teknologi informatika.

Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Data dan Teknologi Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Data dan Teknologi Informatika;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Data dan Teknologi Informatika serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk

- teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan analisis serta menyiapkan layanan dukungan teknis infrastruktur dan Teknik Informatika pajak daerah;
 - f. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi serta pemeliharaan database pajak daerah;
 - g. Pelaksanaan dan penyiapan kebutuhan sistem informasi dan pengembangan integrasi sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
 - h. Pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan perangkat lunak/keras serta menyiapkan layanan penyelesaian permasalahan jaringan komunikasi data;
 - i. Pelaksana pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama bidang teknologi informasi dengan perbankan dan institusi lain;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi dan mengembangkan penyebaran informasi pajak dan retribusi daerah melalui media komunikasi internet, elektronik dan media komunikasi lainnya;
 - l. Pelaksanaan penyusunan profil Badan Pendapatan Daerah, profil pajak dan retribusi daerah;
 - m. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Sub Bidang Perundang-Undangan

Sub Bidang Perundang-Undangan membantu Kepala Bidang Retribusi, Data Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan sub urusan perundang-undangan.

Sub Bidang Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Perundang-Undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Perundang-Undangan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Perundang-Undangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan

kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

- e. Pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pemberian pertimbangan atas pengkajian perundang-undangan tentang pajak daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Perundang-Undangan serta melakukan kerjasama perpajakan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Bidang Penagihan Pajak Daerah

Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan penagihan pajak daerah.

Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Penagihan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan dan penagihan pajak daerah;
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pembukuan, validasi, evaluasi dan pelaporan pendapatan pajak daerah;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pemeriksaan;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak daerah;

- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah

19. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan membantu Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan pembukuan, validasi, evaluasi dan pelaporan

Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan pembukuan terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui kliring pada Rekening Kas Daerah;
- f. Pelaksanaan validasi penerimaan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan;
- h. Pelaksanaan persiapan bahan-bahan penyusunan pelaporan pajak daerah

- dan melakukan rekonsiliasi;
- i. Pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya;
 - k. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang pajak;
 - l. Pelaksanaan proses penerbitan surat keterangan lunas pajak daerah melalui kliring;
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan pemeriksaan pajak daerah.

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan analisa terhadap SPTPD Wajib Pajak sebagai bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan analisa terhadap Kartu Data Wajib Pajak sebagai bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah terhadap Wajib Pajak yang menghitung, melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak terutang (self assessment system) dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- h. Pelaksanaan upaya-upaya persuasif dalam rangka optimalisasi pajak

- daerah yang membayar sendiri(self assessment system);
- i. Penghitungan potensi penerimaan dari pemeriksaan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan penagihan pajak daerah.

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Penagihan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Penagihan Pajak Daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Penagihan Pajak Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan/kurang bayar (piutang) pajak daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
- g. Pelaksanaan dan pemrosesan angsuran tunggakan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi/denda administrasi pajak daerah;
- h. Penghitungan potensi penerimaan dari penagihan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sumber Daya Organisasi

Keadaan Pegawai per Juni Tahun Anggaran 2017 berjumlah **109 (seratus Sembilan belas)** orang Pegawai tetap (PNS) yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kabid, Kasubbid dan Kasubbag serta beberapa orang staf ditambah

141 (*seratus empat puluh satu*) orang Tenaga Harian Lepas hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	51
	Perempuan	58
No	Keterangan	Jumlah
2	Golongan	
	Golongan IV	4 Orang
	Golongan III	75 Orang
	Golongan II	30 Orang
	Golongan I	-
3	Pendidikan	
	SLTA	20 Orang
	D III	27 Orang
	Sarjana	49 Orang
	Pasca Sarjana	13 Orang
4	Honorar	
	Tenaga Harian Lepas (THL)	141 Orang
Jumlah		250 Orang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan atau identitas yang diperoleh dari responden berupa data kuisioner yang disebarkan oleh penulis yang berisikan mengenai nama, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan lama bekerja responden dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan berikut ini:

1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada bagian ini akan diuraikan identitas responden dari sisi jenis kelamin, sehingga dapat diketahui secara persentase jumlah responden yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Wajib Pajak Restoran yang ada di Kota Pekanbaru yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat identitas responden dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel V.1 : Distribusi responden menurut jenis kelamin Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		2	100%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden pegawai Badan Pandapatan Daerah Kota Pekanbaru jika dilihat dari jenis kelamin yaitu semuanya berjenis kelamin Laki-laki, yang berjumlah 2 orang dengan persentase 100%. Jenis kelamin ini diharapkan, ada yang berjenis kelamin perempuan sehingga ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, karena seperti kita ketahui jika dalam strategi itu tentu memerlukan bermacam-macam cara dalam meningkatkan pajak restoran ini, maka perempuan dia lebih banyak berbicara dari laki-laki, sehingga perempuan mempunyai banyak ide bagaimana cara agar Bapenda Kota Pekanbaru bisa meningkatkan penghasilan melalui pajak restoran.

Tabel V.2 : Distribusi Responden berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	21	55%
2	Perempuan	17	45%
Jumlah		38	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner, 2018

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden wajib pajak restoran disetiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru jika dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 orang dengan persentase 55% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang dengan persentase 45%.

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Pada bagian ini akan diuraikan identitas responden berdasarkan umur, sehingga umur seseorang merupakan suatu tingkat kematangan seseorang dalam mengambil keputusan. Seperti diketahui bahwa pegawai yang lebih tua atau lebih dewasa akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan atau suatu tindakan yang dibuatnya dibandingkan dengan pegawai yang lebih muda, tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa semakin tua seseorang maka semakin lemah fisik yang dia miliki dalam melakukan pekerjaan dibandingkan dengan orang yang lebih muda umurnya. Untuk itu perlu diketahui data umur pegawai dan wajib pajak restoran di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Umur Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	-	-
2	31-40	2	100%
3	41-50	-	-
4	50>	-	-
Jumlah		2	100%

Sumber: Data Olahan Wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2018

Berdasarkan tabel diatas seperti kita ketahui bahwa untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat umur maka untuk usia 31-40 tahun

berjumlah 2 orang dengan persentase 100%. Dapat disimpulkan bahwa responden pegawai menurut tingkat umur keduanya sama-sama berusia 31-40, dan juga tingkat umur juga mempengaruhi kinerja seorang pegawai, oleh karena itu dalam usia 31-40 tersebut masih produktif, masih giat dan semangat dalam menjalankan tugasnya, maka diharapkan pegawai kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan hendaknya dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang penuh agar dapat menghasilkan target atau pendapatan daerah dari tahun-ketahunnya meningkat. Sehingga memperoleh hasil yang maksimal dalam kemajuan Kota Pekanbaru Kedepannya khususnya penghasilan yang di peroleh dari pajak restoran.

Tabel V.4 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Umur Wajib Pajak Restoran Setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	16	42%
2	31-40	12	32%
3	41-50	7	18%
4	50>	3	8%
Jumlah		38	100%

Sumber : Data Olahan Kuisisioner, 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat umur maka yang dominan adalah umur 20-30 yaitu berjumlah 16 orang dengan persentase 42%, selanjutnya umur terbanyak kedua adalah 31-40 tahun dengan jumlah 12 orang, dengan persentase 32%, selanjutnya disusul oleh umur 41-50 tahun dengan yang berjumlah 7 orang

dengan persentase 18%, dan yang terakhir umur 50> dengan jumlah 3 orang dengan jumlah persennya 8%.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang tentu semakin luas pula daya pikir seseorang tersebut, seperti kita ketahui pendidikan sangat mempengaruhi karakter seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dan juga pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam melakukan pengembangan dalam memahami hal-hal yang bermanfaat untuk kemajuan berfikir seseorang, pendidikan juga bisa mengubah sifat atau karakter diri seseorang. Pendidikan bisa didapatkan dimana saja diantaranya melalui sekolah, lingkungan dan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat tingkat pendidikan pegawainya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.5 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pegawai
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	-	-
4	Diploma	-	-
5	Strata 1	2	100%
6	Strata 2	-	-
Jumlah		2	100%

Sumber : Data Olahan Wawancara Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,

2018

Dari tabel diatas dapat dilihat identitas responden berdasarkan tingkat pendidikannya terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkat SD sampai dengan Strata 2, sementara itu jenjang pendidikan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru seperti yang tercantum dalam tabel diatas responden berpendidikan Strata 1 sebanyak 2 orang dengan persentase 100%.

Dari tabel tersebut dapat penulis lihat bahwa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tingkat pendidikannya terbilang memadai untuk kategori terpelajar atau terdidik. Maka diharapkan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat menjalankan tugas dan fungsinya, agar memperoleh pencapaian tujuan yang maksimal sehingga mampu meningkatkan penghasilan pajak daerah Kota Pekanbaru.

Tabel V.6 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	2	5%
2	SMP	1	3%
3	SMA	25	66%
4	Diploma	2	5%
5	Strata 1	6	16%
6	Strata 2	2	5%
Jumlah		38	100%

Sumber : Data Olahan Kuisisioner, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari beberapa bagian, bahwa jenjang pendidikan bagi wajib pajak restoran yang ada di Kota Pekanbaru menunjukkan pada tabel di atas responden berpendidikan SD 2 orang dengan persentase 5%, kemudian dilanjutkan dengan SMP 1 orang dengan persentase 3%, SMA lebih dominan yaitu 25 orang dengan persentase 66%, selanjutnya Diploma 2 orang dengan persentase 5%, Strata 1 sebanyak 6 orang dengan persentase 16%, Strata 2 sebanyak 2 orang dengan persentase 5%, dari keseluruhan responden yang ada maka diharapkan membayar pajak tepat pada waktunya, dilihat dari tabel tersebut sangat sedikit responden yang berpendidikan SMP kebawah selebihnya banyak responden berpendidikan SMA bahkan ada yang Strata 2, maka dari itu tentu setidaknya responden tersebut juga mengetahui bahwa penghasilan Kota Pekanbaru bersumber dari pajak, maka diharapkan bagi semua wajib pajak yang ada di Kota Pekanbaru agar membayar pajak tepat pada waktunya terkhusus pada pemilik restoran, dengan dibayarnya pajak tentu pendapatan Daerah Kota Pekanbaru akan semakin meningkat, jika meningkatnya pendapatan daerah tentu akan memper lancar semua pembangunan yang ada di Kota Pekanbaru baik pembangunan dari segi ekonomi, pendidikan, infrastuktur dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kemajuan Kota Pekanbaru kedepannya.

4. Identitas Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama bekerja menentukan seseorang memahami situasi dan kondisi di tempat dimana dia bekerja, semakin lama seseorang bekerja di suatu instansi atau tempat bekerjanya juga akan semakin muda mengikuti aturan-aturan yang dibuat

oleh organisasi tersebut dan apa saja yang dilakukan oleh organisasi tersebut tentu karyawan sedikit banyaknya dia akan tau, semakin lama seseorang bekerja maka akan tau perkembangan ataupun penurunan kualitas perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Lama Bekerja Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	1-5 Tahun	1	50%
2	6-10 Tahun	-	-
3	11-15 Tahun	1	50%
4	16-20 Tahun	-	-
5	21-30 Tahun	-	-
	Jumlah	2	100%

Sumber : *Data Olahan Wawancara Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2018*

Berdasarkan tabel diatas diketahui identitas responden berdasarkan lama bekerja. Yang bekerja 1-5 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 50%, untuk kategori bekerja 11-15 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 50%, seperti kita lihat dari tabel diatas ini pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah cukup lama bekerja di Bapenda, tentu pengalaman dia untuk bekerja tentu sudah luas dan tentu dia sudah meraskan suka dan dukanya bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel V.8 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Lama Bekerja Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	1-5 Tahun	24	63%
2	6-10 Tahun	8	21%
3	11-15 Tahun	4	10%
4	16-20 Tahun	1	3%
5	21-30 Tahun	1	3%
	Jumlah	38	100%

Sumber : Data Olahan Kuisioner, 2018

Dari tabel diatas dapat di lihat lama bekerja responden wajib pajak restoran yang ada di Kota Pekanbaru yaitu 1-5 tahun 24 orang dengan persentase 63%, selanjutnya 6-10 tahun 8 orang setara dengan 21%, kemudian 11-15 tahun 4 orang dengan persentase 10%, berikutnya 16-20 tahun sebanyak 1 orang setara dengan 3%, den terakhir 21-30 tahun 1 orang setara dengan 3%, dengan jumlah keseluruhan responden 38 orang setara dengan 100%.

B. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran

Sterategi menurut Marrus adalah sustu proses penentuan rencana pada pimpinan puncak dan berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, setiap penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. (dalam Umar, 2008;31).

Dalam melaksanakan azas dekonsentrasi maka Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memperoleh pelimpahan tugas dari Walikota Pekanbaru untuk melakukan pemungutan pajak yang ada di Kota Pekanbaru terkhusus untuk pajak restoran, seperti kita ketahui bahwa pajak restoran merupakan sumber penghasilan bagi kota pekanbaru.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kota Pekanbaru maka Badan Pendapatan Daerah berupaya untuk meningkatkan penghasilan Daerah Kota Pekanbaru dengan membuat strategi sedemikian rupa agar penghasilan Kota Pekanbaru semakin tahunnya meningkat, dengan meningkatnya penghasilan daerah kota pekanbaru maka akan menyokong kemajuan kota pekanbaru kedepannya. Untuk mengetahui analisis penilaian Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Pajak Restoran, dapat dilihat dari indikator variabel dan rekapitulasi tanggapan pegawai serta tanggapan wajib pajak restoran berikut ini:

a. Indikator variabel

1. Stelsel Nyata

Stelsel nyata adalah penerimaan didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada tiap bulan pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata ini merupakan cara atau strategi yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Dalam Memakukan Pemungutan Pajak yang ada di Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan strategi yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam hal Stelsel nyata seperti yang dijelaskan diatas dapat dilihat

distribusi jawaban responden pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data wawancara pada tabel berikut ini:

Tabel V.9 : Distribusi Jawaban Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Stelsel Nyata.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemeriksaan secara langsung	-	2	-	2
2	Panggilan kepada WP yang belum terdaftar	2	-	-	2
3	Pemungutan Menggunakan SPTPD	2	-	-	2
4	Pemungutan tidak sekaligus	2	-	-	2
5	Pajak dibayar sendiri oleh WP	2	-	-	2
6	Pengawasan	-	2	-	2
7	Proses administrasi	-	2	-	2
8	Pemberian teguran	2	-	-	2
9	Sanksi	-	-	2	2

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator stelsel nyata diperoleh dari tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, untuk item penilaian pemeriksaan secara langsung yang menjawab cukup terlaksana 2 orang, item penilaian pemanggilan kepada wajib pajak yang belum terdaftar menjawab terlaksana 2 orang, untuk item penilaian pemungutan menggunakan SPTPD menjawab terlaksana 2 orang, untuk item penilaian pemungutan tidak

sekaligus yang menjawab terlaksana 2 orang, untuk item penilaian pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak yang menjawab terlaksana 2 orang, item penilaian pengawasan yang menjawab cukup terlaksana 2 orang, item penilaian proses administrasi yang menjawab cukup terlaksana 2 orang, untuk item penilaian pemberian teguran yang menjawab terlaksana 2 orang, dan yang terakhir item penilaian sanksi yang menjawab cukup terlaksana 2 orang.

Tabel V.10 : Analisis Distribusi Jawaban Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Stelsel Nyata.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana (3)	Cukup Terlaksana (2)	Kurang Terlaksana (1)	
1	Pemeriksaan secara langsung	-	4	-	4
2	Panggilan kepada WP yang belum terdaftar	6	-	-	6
3	Pemungutan Menggunakan SPTPD	6	-	-	6
4	Pemungutan tidak sekaligus	6	-	-	6
5	Pajak dibayar sendiri oleh WP	6	-	-	6
6	Pengawasan	-	4	-	4
7	Proses administrasi	-	4	-	4
8	Pemberian teguran	6	-	-	6
9	Sanksi	-	-	2	2
Total Skor		30	12	2	44

Sumber: Data Olahan, 2018

Skor tertinggi : $2 \times 3 = 6$

Skor Tertinggi Indikator $6 \times 9 = 54$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$$

$$= \frac{44}{54} \times 100 = 81,48\% \text{ (Terlaksana)}$$

Berdasarkan hasil analisis distribusi jawaban responden pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai indikator stelsel nyata adalah 81,48%. Sehingga dapat dikategorikan terlaksana, karena apabila strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pajak restoran telah menjalankan atau pada jawaban responden kategori terlaksanaan dengan persentase antara 67% - 100%.

Kategori tanggapan terlaksana dikarenakan beberapa item penilaian yang sudah terlaksana lebih banyak dari pada cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Item penilaian pemeriksaan secara langsung, dalam hal ini pegawai berpendapat cukup terlaksana 2 orang.

Dari hasil wawancara penulis dengan sub bidang pemeriksaan pajak daerah yaitu bapak T. Denny Muharpan, SH *beliau mengatakan apa bila ada indikasi bahwa belum sesuai apa yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan penghasilan yang dia peroleh maka langkah pertama yang dilakukan oleh petugas badan pendapatan daerah kota pekanbaru yaitu mengeluarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala badan terkait pemerikaan yang akan dilakukan, kemudian memeriksa terlebih dahulu data pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut, dalam malakukan pemeriksaan ini ada 3 upaya yang dilakukan yaitu pemeriksaan lengkap, pemeriksaan secara sederhana dan klarifikasi, klarifikasi ini dilakukan secara persuasif yaitu benar atau tidak ada tindakan kecurangan saat membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak restoran tersebut, langkah selajutnya mengumpulkan data-data yang terkait indikasi kecurangan saat pembayaran pajak kemudian dilakukan pendataan maka setelah diolah data yang ada maka apa bila ada selisih antara penghasilan yang dia peroleh dengan yang dia setorkan kebadan pendapatan daerah maka kita buat kesimpulan sementara lalu melakukan pemanggilan kepada wajib pajak*

untuk membahas mengenai pemeriksaan ini, setelah dibahas maka wajib pajak tentu akan menerima hasil dari pemeriksaan petugas karna sudah ada bukti-bukti terhadap kecurangan saat pembayaran, setelah itu maka dibuat berita acara hasil pemeriksaan, dengan dasar berita acara inilah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Bedasarkan observasi penulis dilapangan pemeriksaan itu memang ada dilakukan. Tapi petugas badan pendapatan daerah sangat jarang sekali melakukan pemeriksaan saat terjadi kecurangan pembayaran.

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang wajib pajak restoran yang rumah makannya sangat ramai sekali pembelinya yang ada Jl hangtua berdasarkan pemngakuan beliau *memang ada pemerikasaan dilakukan petugas badan pendapatan daerah tetapi dia tidak akan pernah tau berapa penghasilan kami tiap bulannya karena saya saja terkadang membayar pajak sesuka hati saya saja yang penting bayar, dan kata beliau saya mulai dari bukap restoran ini sudah 14 lebih saya paling banyak bayar Rp.200.000 itu pengakuan beliau sementara penulis menanyakan berapa penghasilan bapak per minggunya beliau menjawab per hari terkadang ada Rp. 500.000 itu hanya siang hari saja belum lagi malam, itu berdasarkan pengakuan beliau.*

Maka dapat disimpulkan bahwa sangat jarang sekali petugas badan pendapatan daerah kota pekanbaru memeriksa wajib pajak yang melakukan kecurangan saat membayar pajak, dan juga dapat disimpulkan apa yang disampaikan oleh pegawai Badan Pendapatn Daerah seperti disampaikan diatas tadi bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang di sebutkan oleh wajib pajak restoran. maka dapat disimpulkan masih kurangnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan saat membayar pajak, jika kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru maka akan menyebabkan tidak tercapainya terget yang akan dicapai satiap tahunnya dan juga akan berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah kota pekanbaru kedepannya.

Berikutnya item penilaian panggilan kepada WP yang belum terdaftar, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berpendapat terlaksana sebanyak 2 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama di berikan oleh bapak Agussalim, S.Sos selaku sub didang pajak hotel, pajak hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan *dalam melakukan pendaftaran pihak restoran wajib melaporkan usahanya ke Bapenda, apa bila pihak restoran tidak melaporkan maka usahanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan pendataan kelapangan, maka pihak restoran ini diberikan surat pemanggilan untuk mendaftarkan dan setelah dia datang maka didaftarkan maka dengan mengisi formulir-formulir dan persyaratan-persyaratan yang di tentukan oleh bapenda. Setelah dilakukan pemanggilan tapi pihak restoran tidak juga datang maka dilakukan peneguran, jika teguran ini masih tidak diindahkan dilakukan penempelan bahwa dalam penempelan itu berbunyi bahwa wajib pajak ini belum melakukan kewajiban sebagai wajib pajak daerah, dan jika tidak diindahkan juga maka kami akan lakukan penutupan secara paksa dan permanen usaha tersebut.*

Berdasarkan observasi penulis dilapangan yang mana rumah makan tersebut tidak ada di daftar wajib pajak restoran yang penulis dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Saat penulis datang kerumah yang bernama Pondok Ikan Bakar tepatnya dikecamatan sail dan penulis langsung bertemu dengan pemilik rumah makan tersebut lalu penulis memperkenalkan diri kemudian menanyakan bebarapa pertanyaan kepada bapak rersebut yang bernama bapak Miarso pertanyaan pertama yang penulis berikan adalah *sudah berapa lama rumah makan ini berdiri beliau menjawab sudah 4 Tahun dan pertanyaan selajutnya berapa penghasilan dari rumah makan ini dalam 1 minggunya pak dan dia menjawab kadang dapat Rp. 800.000 terkadang kurang dan terkadang berlebih, tetapi sering dapat segitu, jadi jika dijumlahkan penghasilan yang diperoleh perbulannya maka keseluruhanya Rp. 3.200.000 bahkan lebih, sementara dalam aturanya penghasilan Rp. 1.250.000 saja sudah dikenakan pajak 10%, itu berdasarkan pengakuan beliau. Pertanyaan selanjutnya yang penulis berikan adalah apakah bapak membayar pajak juga dari restoran ini pak dan dia menjawab tidak, dia bilang penghasilan cukup-cukup makan aja ya gimana mau bayar pajak dek itu yang dia sampaikan kepada saya, dan saya betanya lagi apakah tidak ada pihak atau orang badan pendapatan daerah kota pekanbaru memintak bapak untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak restoran, dan beliau mejawab selama 4 tahun berdirinya rumah*

makan ini belum pernah dek itu yang beliau sampaikan. Disaat saya meminta dokumentasi atau berfoto dengan beliau tapi beliau menolak untuk di foto.

Juga tidak hanya rumah makan itu saja yang penulis lihat dilapangan yang tidak ada didaftar wajib pajak restoran yang penulis dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Maka dapat disimpulkan masih kurang terlaksananya pemanggilan kepada wajib pajak restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Selanjutnya item penilaian pemungutan menggunakan SPTPD, pegawai dalam hal ini menjawab terlaksana 2 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama di berikan oleh bapak Agussalim,S.Sos selaku sub bidang pajak hotel, pajak hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan *dalam melakukan pemungutan atau itu pembayaran langsung yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran ke Bapenda dalam aturannya jelas dan itu dilaksanakan oleh wajib pajak dan juga diterima oleh pegawai yang ditugaskan dalam pembayaran pajak maka dipungut menggunakan SPTPD.*

Berdasarkan observasi yang penulis lihat di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, saat pembayaran pajak wajib pajak membayarannya menggunakan SPTPD, Maka dari keterangan diatas dapat disimpulkan sudah terlaksananya pembayaran pajak menggunakan SPTPD.

Untuk item penilaian pemungutan tidak sekaligus, pegawai menjawab terlaksana sebanyak 2 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama di berikan oleh bapak Agussalim,S.Sos selaku sub bidang pajak hotel, pajak hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan *dalam melakukan pemungutan ini memang tidak dilakukan sekaligus, terkadang wajib pajak tidak semuanya ada uang untuk membayar pajak pada tanggal yang di tentukan dan juga tidak mungkin itu dilakukan sekaligus, apa lagi seperti kita tau sebanyak 1.280 restoran yang ada dikota pekanbaru ini jadi tidak mungkin*

sekaligus di pungut ataupun orang itu membayarnya di tanggal yang ditentukan dan keseluruhannya dibayar dan dipungut sekaligus.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa petugas badan pendapatan daerah tidak malakukan pemungutan atau pembayaran yang di lakukan oleh Wajib pajak restoran tidak dilakukan sekaligus atau tidak diborongkan, karena berdasarkan observasi penulis tidak mungkin dilakukan pemungutan oleh petugas badan pendapatan daerah kota pekanbaru secara sekaligus mengingat jumlah wajib pajak restoran yang ada dikota pekanbaru mencapai 1.280 wajib pajak berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2015-2017. Maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak tidak dilakukan sekaligus dan dalam kategori terlaksana.

Berikutnya untuk item penilaian pajak dibayar sendiri oleh WP, yang menjawab terlaksana sebanyak 2 orang,

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama di berikan oleh bapak Agussalim,S.Sos selaku sub bidang pajak hotel, pajak hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan *dalam proses pembayaran pajak, wajib pajak diharuskan dan dalam aturannya dia membayar sendiri kewajiban pajaknya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan ini juga tidak boleh diwakilkan karena yang mengetahui lebih banyak mengenai pajak ini adalah pemilik atau pengelolah restoran itu sendiri dan juga aturan ini sudah terlaksana dengan baik dan dibayar langung oleh Wajib Pajak ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.*

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa masih ada wajib pajak restoran yang tidak membayar pajaknya, setelah Petugas Badan Pendapatan Kota Pekanbaru datang kerestoran kemudian baru dilakukan dibayar oleh wajib pajak tersebut, jika jika petugas tidak memungut dan datang ke restoran mereka tidak

membayar pajak bahkan ada yang tidak membayar pajak sehingga dilakukan menyegelan usaha oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. dapat disimpulkan tidak sesuai apa yang penulis lihat dilapangan dengan apa yang disampaikan oleh pegawai Bapenda, maka dapat disimpulkan masih kurang terlaksananya pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Selanjutnya untuk item penilaian pengawasan dalam hal ini pegawai menjawab cukup terlaksana 2 orang.

Dari hasil wawancara penulis dengan sub bidang pemeriksaan pajak daerah yaitu bapak T. Denny Muharpan, SH *beliau mengatakan setiap bulannya dilakukan pengawasan, dan pengawasan ini adalah ranahnya bagian penagihan pajak dan kami akan melaporkan kebagaian penagihan pajak bahwa restoran tersebut belum melakukan pembayara pajak dan menunggak sebulan atau dua bulan pembayaran, dan pengawasan ini dilakukan pertanggal 15 setiap bulannya dan apa bila sudah lewat tanggal 15 maka disurati agar wajib pajak membayar pajaknya dan pengawasan ini dalam aturannya memang tiap bulan, tetapi kami lakukan pengawasan seoptimal mungkin terhadap wajib pajak yang belum membayar kewajibannya, dan juga bertujuan, supaya tidak ada kecurangan saat pembayaran pajak maka dilakukan pengawasan tersebut.*

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan, maka benar adanya pengawaan yang dilakukan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diseriap bulannya, *karena berdasarkan wawancara penulis dengan seorang wajib pajak restoran yaitu syomay unyil yang ada di kecamatan pekanbaru kota bahwa menurut ibuk ratna petugas Bapenda setiap bulannya datang untuk mengawasi penghasilan kami dan juga beliau mengatakan, saya rasa semua rumah makan dan juga yang tergolong wajib pajak itu semua tempat di pekanbaru diawasi.*

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian penulis terlaksannya pengwasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait dengan pendapatan restoran setiap bulannya.

Item penilaian proses administrasi dan pemungutan, yang dalam hal ini pegawai menjawab kategori cukup terlaksana 2 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama diberikan oleh bapak Agussalim, S.Sos selaku sub didang pajak hotel, pajak hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan *dalam proses administrasi tidak memakan waktu yang lama, mereka melengkapi izin, mengisi permohonan pendaftaran selaku wajib pajak, dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, dan setelah itu kita keluarkan pembukuan selaku wajib pajak daerah dan NPWP, proses administrasi ini satu hari saja selesai.*

Berdasarkan observasi penulis dilapangan yang menulis lihat, ada seorang wajib pajak restoran yang mendaftar dihari tersebut dan dihari berikutnya dia masih datang ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk mengambil Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) karena belum siap oleh pegawai Bapenda.

Dapat disimpulkan masih kurang terlaksananya saat pendaftaran pajak berlangsung dan tidak sesuai apa yang disampaikan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan pelaksanaan pendaftaran sebenarnya.

Selanjutnya item penilaian pemberian teguran, untuk kategori terlaksana sebanyak 2 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama diberikan oleh bapak Agussalim, S.Sos selaku sub didang pajak hotel, pajak hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan *selain membayar yang dilakukan oleh wajib pajak maka wajib pajak juga menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan ke Bapenda bersamaan saat pembayaran pajak dilakukan. Bila wajib pajak tidak membayar kewajibannya maka diberikan surat panggilan untuk membayar pajak, jika tidak diindahkan maka dilakukan menempelan stiker bahwa wajib pajak ini belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sampai dia membayar pajaknya dan juga bisa dilakukan pencabutan usaha dan penutupan secara permanen.*

Berdasarkan observasi penulis dilapangan memang sudah terlaksananya penempelan spanduk atau stiker yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru saat wajib pajak restoran tidak membayar pajaknya ke Bapenda

seperti yang terdapat pada dokumensi pada skripsi penulis terdapat penempelan spanduk pada sarang kepiting di panam karna belum membayar pajak dan juga petugas Bapenda memberikan surat teguran kepada wajib pajak restoran yang terlambat membayar pajak.

Item penilaian yang terakhir adalah sanksi, yang menjawab kurang terlaksana 2 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang pajak daerah lainnya dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut dan juga jawaban yang sama diberikan oleh bapak Agussalim, S.Sos selaku sub bidang pajak hotel, pajak hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet, beliau mengatakan *untuk sanksi atau hukuman yang diberikan oleh Bapenda sejauh ini memang belum diterapkan yang seperti yang sesuai yang didalam peraturan daerah tersebut tetapi yang baru diterapkan sanksi berupa denda 2% dan penempelan berupa spanduk saja bagi yang belum membayar pajak, kalau sanksi penjara itu sejauh ini belum diterapkan, kenapa belum diterapkan karena mungkin ada pertimbangan juga yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.*

Dari hasil observasi penulis dilapangan memang belum ada sanksi berupa tahanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan seperti yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut, maka dapat disimpulkan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum memberikan sanksi berupa hukuman terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam pembayaran pajak ataupun dalam pemungutan pajak.

Dari wawancara diatas ada 2 item penilaian yang dijawab oleh 1 orang pegawai Bapenda yaitu karena bagian pemeriksaan dan pengawasan yang berwenang dalam bidang tersebut, maka Kabid dan sub bidang mengarahkan penulis untuk memberikan pertanyaan tersebut kepada sub bidang pemeriksaan untuk menjawab dua item penilaian tersebut dan disetujui pendapatnya oleh Kabid dan sub Bid pajak restoran.

Untuk lebih meyakinkan bahwa hasil dari jawaban Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini benar-benar dalam kategori terlaksana, maka dalam penelitian ini penulis juga memasukkan tanggapan dari wajib pajak restoran yang ada di Kota Pekanbaru mengenai kebenaran jawaban dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru seperti yang dijelaskan diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini yang telah peneliti kumpulkan melalui metode pengumpulan data kuisisioner yaitu:

Tabel V.11 : Distribusi Jawaban Responden Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Indikator Stelsel Nyata.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemeriksaan secara langsung	10	10	18	38
2	Panggilan kepada WP yang belum terdaftar	2	10	26	38
3	Pemungutan Menggunakan SPTPD	2	10	26	38
4	Pemungutan tidak sekaligus	4	12	22	38
5	Pajak dibayar sendiri oleh WP	12	14	12	38
6	Pengawasan	21	8	9	38
7	Proses administrasi	4	19	15	38
8	Pemberian teguran	5	7	26	38
9	Sanksi	6	14	18	38

Sumber: Data Olahan, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk tanggapan responden wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru dalam penelitian tentang strategi Badan Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pajak restoran. Item penilaian pemeriksaan secara langsung, dalam hal ini berpendapat terlaksana sebanyak 10 orang, item penilaian panggilan kepada WP yang belum terdaftar, dalam hal ini berpendapat terlaksana sebanyak 2 orang, selanjutnya item pemungutan menggunakan SPTPD, yang menjawab terlaksana berjumlah 2 orang, berikutnya item pemungutan tidak sekaligus, yang menjawab terlaksana sebanyak 4 orang, untuk item penilaian pajak dibayar sendiri oleh WP sebanyak 12 orang, item penilaian berikutnya pengawasan, yang menjawab kategori terlaksana 21 orang, item penilaian proses administrasi jawaban kategori terlaksana 4 orang, untuk item penilaian berikutnya pemberian teguran, yang dikategorikan terlaksana 5 orang, selanjutnya item penilaian yang terakhir adalah sanksi, yang menjawab terlaksana 6 orang.

Kategori tanggapan cukup terlaksana dilapangan berdasarkan item penilaian pemeriksaan secara langsung berjumlah 10 orang, selanjutnya kategori cukup terlaksana pada item penilaian panggilan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar 10 orang, selanjutnya item penilaian pemungutan menggunakan SPTPD sebanyak 10 orang, untuk item penilaian pemungutan tidak sekaligus yang menjawab cukup terlaksana 12 orang, item penilaian pajak dibayar sendiri oleh WP 14 orang, item penilaian pengawasan yang jawab cukup terlaksana 8 orang, untuk item penilaian proses administrasi yang menjawab cukup terlaksana adalah 19 orang, item penilaian pemberian teguran yang menjawab cukup terlaksana 7 orang, selanjutnya yang terakhir item penilaian sanksi yang menjawab cukup terlaksana 14 orang.

Kategori tanggapan kurang terlaksana berdasarkan item penilaian pemeriksaan secara langsung dalam hal ini yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 18 orang, item penilaian pemanggilan kepada wajib pajak yang belum terdaftar berdasarkan kategori kurang terlaksana berjumlah 26 orang, selanjutnya item penilaian pemungutan menggunakan SPTPD yang menjawab kurang terlaksana 26 orang, item penilaian pemungutan tidak sekaligus menjawab kurang terlaksana berjumlah 22 orang, kemudian item penilaian pajak dibayar sendiri oleh WP yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 12 orang, item penilaian pengawasan yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 9 orang, item penilaian proses administrasi yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 15 orang, kemudian item penilaian pemberian teguran berdasarkan kategori dari jawaban responden yang kurang terlaksana berjumlah 26 orang, selanjutnya item penilaian yang terakhir adalah sanksi, yang menjawab kurang terlaksana 18 orang.

Tabel V.12 : Analisis Distribusi Jawaban Responden Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Indikator Stelsel Nyata.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana (3)	Cukup Terlaksana (2)	Kurang Terlaksana (1)	
1	Pemeriksaan secara langsung	30	20	18	68
2	Panggilan kepada WP yang belum terdaftar	6	20	26	52
3	Pemungutan Menggunakan SPTPD	6	20	26	52
4	Pemungutan tidak sekaligus	12	24	22	58
5	Pajak dibayar sendiri oleh WP	36	28	12	76
6	Pengawasan	63	16	9	88

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana (3)	Cukup Terlaksana (2)	Kurang Terlaksana (1)	
7	Proses administrasi	12	38	15	65
8	Pemberian teguran	15	14	26	55
9	Sanksi	18	28	18	64
Total Skor		198	208	172	578

Sumber: Data Olahan, 2018

Skor tertinggi : $38 \times 3 = 114$

Skor Tertinggi Indikator $114 \times 9 = 1.026$

$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$

$$= \frac{578}{1.026} \times 100 = 56,33\% \text{ (Cukup Terlaksana)}$$

Berdasarkan hasil analisis distribusi jawaban responden wajib pajak restoran yang ada di Kota Pekanbaru mengenai indikator stelsel nyata adalah 56,33%. Sehingga dapat dikategorikan cukup terlaksana, karena apabila strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pajak restoran telah menjalankan atau pada jawaban responden kategori cukup terlaksanan dengan persentase antara 34% - 66%.

Berdasarkan observasi penulis terkait dengan Item penilaian pemeriksaan secara langsung, berdasarkan wawancara dengan seorang wajib pajak restoran yang ada di jalan hangtua beliau *memang ada pemeriksaan dilakukan petugas badan pendapatan daerah tetapi dia tidak akan pernah tau berapa penghasilan kami tiap bulannya karena saya saja terkadang membayar pajak sesuka hati saya saja yang penting bayar, dan kata beliau saya mulai dari bukak restoran ini sudah 14 lebih saya paling banyak bayar Rp.200.000, semetara pegawai badan pendapatan daerah kota pekanbaru merekan pelakukan pereriksaan kepada wajib pajak restoran.*

Maka dapat penulis disimpulkan bahwa masih kurang terlaksananya pemeriksaan secara langsung terhadap pihak restoran yang membayar pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang dia terima tiap bulannya.

Berdasarkan observasi penulis terkait dengan item penilaian pemanggilan kepada WP yang belum terdaftar, dari wawancara penulis dengan seorang pemilik restoran yang tidak ada di daftar wajib pajak restoran, berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan bahwa restoran tersebut bernama pondok ikan bakar deliau mengatakan rumah makanya sudah berdiri 4 tahun namun kata beliau belum perhan petugas Bapenda datang, padahal penghasilannya tidap bulan lumayan besar, dan tidak hanya rumah kanan itu saja yang belum terdaftar sebagai wajib pajak masih banyak yang lainnya. Maka dapat penulis simpulkan masih kurang terlaksana pemanggilan terdadap wajib pajak restoran yang belum mendaftar sebagai wajib pajak.

Berdasarkan ovservasi penulis terkait dengan item penilaian penggunaan menggunakan SPTPD yang penulis lihat, di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, saat pembayaran pajak wajib pajak membayarnya menggunakan SPTPD, Maka dari keterangan diatas dapat disimpulkan sudah terlaksananya pembayaran pajak menggunakan SPTPD.

Berdasarkan observasi penulis terkait dengan item penilaian pemungutan tidak sekaligus, bahwa petugas badan pendapatan daerah tidak malakukan pemungutan atau pembayaran yang di lakukan oleh Wajib pajak restoran tidak dilakukan sekaligus atau tidak diborongkan, karena berdasarkan observasi penulis tidak mungkin dilakukan pemungutan oleh petugas badan pendapatan daerah kota

pekanbaru secara sekaligus mengingat jumlah wajib pajak restoran yang ada dikota pekanbaru mencapai 1.280 wajib pajak berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2015-2017. Maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak tidak dilakukan sekaligus dan dalam kategori terlaksana

Berdasarkan ovservasi penulis berkenaan dengan item penilaian pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, masih ada restoran yang harus dijemput terlebih lapangan oleh petugas bapenda baru wajib pajak restoran membayar pajaknya jika tidak dipungut oleh petugas bapenda maka wajib pajak tidak membayar pajaknya dan berlama – lama membayar pajak, maka dapat penulis simpulkan masih kurang terlaksananya pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan item penilaian pengawasa, maka benar adanya pengawaan yang dilakukan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diseriap bulannya, *karena berdasarkan wawancara penulis dengan seorang wajib pajak restoran yaitu syomay unyil yang ada di kecamatan pekanbaru kota bahwa menurut ibuk ratna petugas Bapenda setiap bulannya datang untuk mengawasi penghasilan kami dan juga beliau mengatakan, saya rasa semua rumah makan dan juga yang tergolong wajib pajak itu semua tempat di pekanbaru diawasi.* Dapat disimpulkan dari hasil penelitian penulis terlaksannya pengwasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait dengan pendapatan restoran setiap bulannya.

Bedasarkan observasi penulis terkait dengan item penilaian prosedur administrasi dan pemungutan, yang menulis lihat, ada seorang wajib pajak restoran yang mendaftar dihari tersebut dan dihari berikutnya dia masih datang ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk mengambil Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) karena belum siap oleh pegawai Bapenda.

Dapat disimpulkan masih kurang terlaksananya saat pendaftaran pajak berlangsung dan tidak sesuai apa yang disampaikan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan pelaksanaan pendaftaran sebenarnya.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian pemberian teguran memang sudah terlaksananya penempelan spanduk atau stiker yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru saat wajib pajak restoran tidak membayar pajaknya ke Bapenda seperti yang terdapat pada dokumensi pada skripsi penulis terdapat penempelan spanduk pada sarang kepiting di panam karna belum membayar pajak dan juga petugas Bapenda memberikan surat teguran kepada wajib pajak restoran yang terlambat membayar pajak.

Dari hasil observasi penulis dilapangan memang belum ada sanks berupa tahanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan seperti yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut, maka dapat disimpulkan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum memberikan saksi berupa hukuman terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam pembayaran pajak ataupun dalam pemungutan pajak.

b. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Wajib Pajak restoran Kota Pekanbaru

Berdasarkan rekapitulasi dari tanggapan pegawai Badan Pendapatan Daeah Kota Pekanbaru pada kategori terlaksana dengan persetase 81,48%, sedangkan berdasarkan rekapitulasi tanggapan wajib pajak restoran pada ketegori cukup terlaksana dengan persentase 56,33%. Karena berdasarkan observasi

penulis terkait jawaban pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru maka pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menjawab terlaksana, sementara berdasarkan observasi penulis, tanggapan wajib pajak restoran menjawab cukup terlaksana. Maka dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil observasi penulis terkait dengan tanggapan pegawai Badan Pendapatan Daerah dan wajib pajak restoran yang ada di Kota Pekanbaru telah menjalankan indikator stelsel nyata yang penulis ajukan, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian ini cukup terlaksana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran.

C. Hambatan atau Kendala Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Pajak Restoran

Ada beberapa kendala yang dialami dalam Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran antara lain:

1. Masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak restoran, sehingga pemahaman masyarakat khusus pajak restoran kurang memahami aturan atau sanksi yang berlaku terkait dengan pembayaran pajak restoran di Kota Pekanbaru
2. Masih kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak yang melaporkan omset tidak sebenarnya.

3. Masih belum terlaksananya sepenuhnya sanksi yang dibagikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak restoran yang menunggak. Hal ini menyebabkan tingkat kemacetan pembayaran pajak restoran di Kota Pekanbaru terus meningkat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Dalam Bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dari Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran. berdasarkan konsep-konsep teori dan pendapat ahli kemudian penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Mudah-mudahan hal tersebut dapat berguna serta bermanfaat dalam perbaikan dimasa mendatang sehingga strategi atau cara Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pajak restoran bisa menghasilkan harapan yang baik bagi pembangunan Kota Pekanbaru kedepannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran penulis akan memberikan berada ketegori sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran yang dilihat dari indikator diatas diantaranya adalah:
 - a. Stelsel nyata berada pada tanggapan pegawai Badan Pedapatan Daerah Kota Pekabaru hampir seimbang antara terlaksana dengan cukup terlaksana.

- b. Stelsel nyata berdasarkan tanggapan wajib pajak restoran tergolong pada kategori cukup terlaksana.

Maka dari hasil indikator Stelsel nyata dan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pajak Restoran dapat disimpulkan berada pada kategori cukup terlaksana.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menambahkan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak restoran, sehingga pemahaman masyarakat khusus pajak restoran memahami aturan atau sanksi yang berlaku terkait dengan pembayaran pajak restoran di Kota Pekanbaru.
2. Perlunya ditingkatkan lagi pengawasan terhadap wajib pajak yang melaporkan omset tidak sebenarnya.
3. Perlunya meningkatkan sanksi yang dibarikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak restoran yang menunggak dalam membayar pajak. Agar pembayaran pajak restoran di Kota Pekanbaru terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Awang, Azam. 2012. *Pengembangan Organisasi Kajian Pemekaran Kecamatan*. Bandung, CV Indra Prahasta.
- C, Craig, James. M, Grant, Robert.1999. *Strategic Management*. Jakarta, PT Gramedia
- Dirgantoro, Crown. 2004. *Manajemen Strategi Konsep Kasus dan Implementasi*. Jakarta, PT Grasindo.
- Kaplan, Robert S. & Depid P. Norton 1996. *Balanced Scorecard Translating Strategy into Action*. Boston: Haverd Bussines School Press.
- Kasali,Rhenald. 1994. *Manajemen Publik Relations Konsep dan Aplikasinya di indonsesia*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta, C.V Anda Offset
- Morissan. 2008. *Manajemen Publik Relations*. Jakarta,Prenada Media Grup.
- Nawawi, H, Hadari. 2012. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*.Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nurmasari. Zulkifli. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Pasolong, Hardani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Makassar. Cv. Alfabeta
- Rahman, Abdul. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung, Nuansa
- Ruslan, Rosady. 2007. *Manajemen Publik Relation & Media Komunikasi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Saefullah, Kurniawan. Trisnawati, Sule, Erni. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Prenada Media.
- Siagian, Sondang, P. 1999. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sudaryono, 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

- Sufian.1995. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen, Suatu Ilmu Teori Konsep Aplikasi*. Pekanbaru, UIR Press
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwandiyano, M. 2010. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Alfabeta
- Syafiie, Inu, Kencana. 2003. *Sisitem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bandung, PT Bumi Aksara.
- Thoha, Fifta. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Prenada Gramedia Group.
- Tjokroamidjojo, Bintoro.1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta,PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Tripon, Tedjo. Udan. 2005. *Manajemen Strategi*. Bandung, Rekayasa Selas
- Tunggal, Amin, Widjaja. 2008. *Manajemen Strategi Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Harvarindo.
- Umar, Husein. 2008. *Sterategic Manajement in Action*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wheelen, Thomas,L dan Hunger, J, David. 2003. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Winarsih. Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta, Pustaka Belajar
- Yussa, Tarmizi dan Andry Hendry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*.Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Zulkifli dan A. Yogia, Moris. 2014. *Suatu Bacaan Pengantar Fungsi – Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Zulkifli. 2009. *Fungsi – Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press
- Zulkifli. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru, Fisipol UIR
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Dokumentasi:

- a. Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak Restoran.
- b. UU Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang objek daerah dan retribusi daerah.
- c. UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang perubahan UU NO 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- d. Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak restoran.
- e. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Skripsi:

Qusairi, Al. 2012. *Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran*. Pekanbaru, Universitas Islam Riau